

TESIS
“ PERLINDUNGAN HAK CIPTA
ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA (*I LA GALIGO*)
DALAM PRAKTIK PEMANFAATAN OLEH PIHAK ASING”

(*PROTECTION OF COPYRIGHT ON TRADITIONAL CULTURAL*
EKSPRESSION OF I LA GALIGO IN THE PRACTICE OF
***EKSPLOITATION BY FOREIGNERS*)**

Disusun dan diajukan oleh :

ARNI ZAKIAH

P 3600 210 016



MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA
ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL / LA GALIGO
DALAM PRAKTIK PEMANFAATAN OLEH PIHAK ASING**

***(PROTECTION OF COPYRIGHT ON TRADITIONAL CULTURAL
EKSPRESSION OF / LA GALIGO IN THE PRACTICE OF
EKSPLOITATION BY FOREIGNERS)***

HASIL PENELITIAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh :

ARNI ZAKIAH

P3 600210 016

MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2012

TES

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS EK
/ LA GALIGO DALAM PRAK
OLEH PIHAK**

Disusun dan d

ARNI ZJ

Nomor Pokok

telah dipertahankan di de
pada tanggal 15
dan dinyatakan telat

Menye

Komisi Pe



Dr. Oky Deviany S.H., M.H
Ketua

Ketua Program Studi
Kenotariatan,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : ARNI ZAKIAH

N I M : P 36002 10016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL / LA GALIGO DALAM PRAKTK PEMANFAATAN OLEH PIHAK ASING**”, adalah asli hasil karya saya sendiri dan tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Hasanuddin maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

MAKASSAR, 15 AGUSTUS 2012

Yang membuat pernyataan,

ARNI ZAKIAH

ABSTRACT

ARNI ZAKIAH. *Protection of Copyright on Traditional Cultural Expression of I Laga Galigo in the Practice of Exploitation by Foreigners* (supervised by Oky Deviany and Hasbir Paserangi)

The aims of the research are to find out (1) legal protection on traditional cultural expression of I Laga Ligo exploited by foreigners, (2) the efforts of law enforcement on the violation of copyright of cultural traditional expression (I Laga Ligo) made used by foreigners.

The research was an empirical study. The sample was selected by using purposive sampling method. The data consisted of primary, i.e. the data obtained from information by interviewing related parties, and secondary data to support the primary data obtained from law materials, i.e. primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. They were analyzed descriptive qualitatively.

The results of the research reveal that there is no legal protection on copyright of traditional cultural expression of I Laga Ligo. This is because the level of government knowledge as the holder of copyright on traditional cultural expression of I Laga Ligo related to the substance of copyright is still very low. Besides, one of the un-optimimum factors of the protection on traditional cultural expression of I Laga Ligo is legal culture of communal society, i.e. a society which do not well concerned with an art and culture exploited by foreigners. Rather, they feel proud of such an action. Meanwhile, the efforts of law enforcement related to the violation of copyright of the exploitation on traditional cultural expression of I Laga Ligo have never been done. This is because of the low level of knowledge of those who uphold the law related to the violation of copyright. Besides, those who directly related to the protection on traditional cultural expression of I Laga Ligo do not feel that their copyrights are not violated when their works are exploited by foreigners.

Key words : HKI, Copyright, I Laga Ligo



ABSTRAK

ARNI ZAKIAH. *Perlindungan Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional I La Galigo dalam Praktik Pemanfaatan oleh Pihak Asing* (dibimbing oleh **Okny Deviany** dan **Hasbir Paserangi**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional I La Galigo oleh pihak asing, (2) upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas ekspresi budaya tradisional I La Galigo oleh pihak asing.

Penelitian ini bersifat empiris. Pengambilan sampel dilakukan melalui sampel purposif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional I La Galigo. Hal ini terjadi karena tingkat pengetahuan pemerintah sebagai pemegang hak cipta atas I La Galigo sangat rendah sehingga menjadi tidak optimalnya perlindungan hak cipta I La Galigo. Budaya tradisional I La Galigo merupakan budaya hukum masyarakat yang masih bersifat komunal yang tidak diperdulikan oleh masyarakat apabila kesenian dan kebudayaan dimanfaatkan oleh pihak asing, bahkan merasa bangga atas pemanfaatan oleh pihak asing. Upaya penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum atas pelanggaran hak cipta I La Galigo. Bahkan, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak merasa haknya dilanggar ketika hak cipta tersebut dimanfaatkan tanpa hak oleh pihak asing.

Kata kunci : HKI, hak cipta I La Galigo



Kata Pengantar

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah SWT. Berkat rahmat, taufik dan hidayah dan kehendak-Nya sehingga Tesis ini dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya.

Keberhasilan studi ini penuh dengan tantangan dan rintangan sehingga membutuhkan ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan bagi penulis. Hanya Allah tempat penulis mengadu dan memohon perlindungan.

Hal yang terpenting dari semua itu bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kehendak dan Ridha-Nya yang menggerakkan berbagai pihak untuk membantu penulis, baik secara moral maupun secara material. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh rasa syukur kehadirat-Nya dan rasa haru yang mendalam penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Yang tercinta suamiku A.M.Irvan, SE dan putriku tersayang A.Nida We Tenri Bali yang selalu setia menemani dan memotifasi saya hingga penulisan tesis ini terselesaikan.
2. Yang tercinta ibunda Hj.Hasmawati dan ayahanda H.Hadri Gani yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan segala pengorbanan dan penuh kasih sayang, motivasi agar selalu bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang

diambil, serta senantiasa bersabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. Hal ini menjadi dasar yang sangat kokoh sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang S2 ini.

3. Rektor Universitas Hasanuddin dan Direktur Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr.Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan yang selalu bijaksana, pengertian dan banyak memberikan masukan yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
5. Ibu Dr.Okky Deviani,S.H.,M.H, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan-masukan yang bermanfaat dalam merampungkan tesis ini.
6. Bapak Dr.Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan pengarahan yang bermanfaat dalam merampungkan tesis ini.
7. Ibu Prof.Badriyah Rifai, S.H.,M.H., selaku Penguji yang juga telah memberikan masukan dan arahan yang bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini dan telah mengorbankan waktu untuk menghadiri ujian tesis ini.
8. Bapak Prof.Dr.Anwar Borahima,S.H.,M.H, selaku Penguji yang juga telah memberikan masukan dan arahan yang bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini dan telah mengorbankan waktu untuk menghadiri ujian tesis ini.

9. Bapak Prof.Dr.Ahmadi Miru, S.H,.M.S, selaku Penguji yang juga telah memberikan masukan dan arahan yang bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini dan telah mengorbankan waktu untuk menghadiri ujian tesis ini.
10. Seluruh staf pengajar di fakultas hukum program studi magister kenotariatan Universitas Hasanuddin makassar yang telah memberikan kuliah-kuliah untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulis.
11. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
12. Terima kasih kepada para nara sumber yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan penulisan dan perampungan tesis ini.

Sebagai manusia yang penuh keterbatasan penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga tesis ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi peminat Hak Kekayaan Intelektual dan bagi kita semua.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan penelitian	10
a. Kegunaan teoritis	10
b. Kegunaan praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual	12
a. Teori Kepemilikan	12
b. Teori Tentang Hak Kepribadian (<i>Moral Right Or</i> <i>Persolichkeitsrecht</i>) dan Hak Atas Benda Tak Berwujud	13
B. Prinsip-Prinsip Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual	16
C. Konsepsi Pemilikan Hak Dalam Hak Cipta	20
D. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik	21
E. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	24
a. Konvensi Internasional tentang Hak Cipta	24
b. Pengertian Hak Cipta	28

c. Hak Substantiif dalam Hak Cipta	32
d. Pencipta dan Kepemilikan Hak Cipta	37
e. Fungsi Sosial Hak Cipta	42
F. Ruang Lingkup Hak Cipta	43
G. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	47
a. Varian Jangka Waktu Perlindungan.....	47
b. Masa Perlindungan Hak Moral	49
c. Pendaftaran Ciptaan dan Pembatalan.....	50
H. Lisensi Hak Cipta	55
I. Tinjauan Umum Tentang Folklor	56
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Folklor	56
b. Tujuan Perlindungan Folklor	59
J. Tinjauan Umum Hukum Tentang Ekspresi budaya Tradisional.....	60
K. Tinjauan Umum Tentang <i>I Laga Ligo</i>	61
<i>Isi Hikayat I Laga Ligo</i>	64
L. Kerangka Fikir	70
Bagan Kerangka Fikir	74
M. Definisi Operasional	75
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Lokasi Penelitian	76
B. Jenis Penelitian	76
C. Jenis Dan Sumber Data	76
D. Populasi Dan Sampel	78
E. Cara Pengumpulan Data.....	79
F. Analisis Data	80

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 81

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional (*I La Galigo*) yang Dimanfaatkan oleh Pihak Asing 92
- a. Substansi Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terkait Konsep Perlindungan Atas Folklor 97
 - b. Peran Serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Palopo 102
 - c. Pengetahuan Masyarakat tentang Hak Cipta 105
 - d. Budaya/kultur Hukum masyarakat..... 106
- B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional (*I La Galigo*) Yang Dimanfaatkan Oleh Pihak Asing 107
- a. Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hak Cipta 115
 - b. Peran Serta Aparat Penegak Hukum 119

BAB V PENUTUP 124

- A. Kesimpulan 124
- B. Saran..... 126

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kemerdekaan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat, terutama dalam bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan khususnya pemberian perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual¹ (selanjutnya disebut HKI).²

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan

¹ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan/hak kebendaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Hasil kemampuan tersebut berupa benda immateril/tidak berwujud seperti karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang berguna dan menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis.

² Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2002, hlm.1.

untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.³

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota *dalam Agreement Esthablishing the World Tarde Organization* (selanjutnya disingkat WTO) sebagai persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang di dalamnya mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut TRIPs) yaitu aspek-aspek perdagangan HKI. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (selanjutnya disebut Konvensi Berne) yaitu konvensi tentang perlindungan karya seni dan sastra yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (selanjutnya disebut WIPO) yaitu mengenai perjanjian hak cipta yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁴

Dengan terbangunnya sistem hukum di bidang HKI, khususnya dalam bidang Hak Cipta diharapkan dapat menjadi dasar perlindungan bagi kesenian tradisonal sebagai karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya, di mana segala jerih payah

³ Penjelasan atas UUHC

⁴ Penjelasan atas UUHC

itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi yang wajib dilindungi baik secara moral, etika, maupun secara hukum, adapun dasar hukum tentang Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUHC).⁵

UUHC memberikan batasan pengertian mengenai ciptaan secara kategoris, yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang: (1) ilmu pengetahuan yang meliputi ciptaan buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ciptaan yang berupa ceramah, kuliah, pidato dan yang sejenis dengan itu, serta alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. (2) seni meliputi, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantonim, ciptaan seni rupa, seni lukis, gambar, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung kolase, dan seni terapan, serta karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi, dan (3) karya sastra, meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta:Rajawali Pers. 2011, hlm.1.

⁶ *Ibid*, hlm.63.

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang otomatis timbul setelah suatu ciptaan dilahirkan.⁷

Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi dan hak moral. Kandungan dalam hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak, adapun hak moral meliputi hak penciptanya untuk mencantumkan namanya dalam ciptaan dan hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya.⁸

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUHC ditegaskan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk dicantumkan namanya di dalam ciptaannya maupun salinannya dalam hubungannya dengan penggunaan secara umum, selain itu pencipta berhak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsasi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Adapun subjek hukum sebagai pemilik dari hak cipta yaitu orang, badan hukum atau Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UUHC ayat

⁷ *Ibid*, hlm.47.

⁸ *Ibid*.

(1) negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, dalam ayat (2) dikatakan negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya, selanjutnya dalam ayat (3) dikatakan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.⁹

Folklor (yang kini lebih dikenal dengan sebutan ekspresi budaya tradisional) dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, tari-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) dikatakan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lainnya, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara

⁹ *Ibid*, hlm.71.

Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Namun dalam kenyataannya pemanfaatan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh pihak asing seringkali terjadi, dimana hal tersebut menjadi ancaman bagi kelestarian kesenian tradisional yang selama ini terpelihara baik di daerah-daerah. Ketidaktahuan membaca fenomena bisnis dan ketidakpahaman tentang aturan hukum menjadikan daerah-daerah seperti merasa diuntungkan oleh kegiatan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional tersebut oleh pihak asing. Adapun kasus yang dimaksud dalam hal ini adalah pemanfaatan *I La Galigo* oleh pihak asing.

Sebagaimana diketahui bahwa *I La Galigo* dapat dikategorikan sebagai karya sastra mitos bugis klasik, di mana karya tersebut telah diakui sebagai *Memory Of The World* (MOW) dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai karya sastra mitos terpanjang di dunia, di mana di dalamnya terdapat upacara tradisi yang dibarengi berbagai kesenian dan pembacaan episode-episode *I La Galigo* yang episodenya disesuaikan dengan isi upacara yang sedang berlangsung. Kesenian ini yang mengiringi antara lain *Sere Bissu* (joget *bissu*), *Maggiriq* (para *bissu*) menari sambil menusuk badannya dengan badik, *massureq* (membaca *La Galigo*), *Maggenrang* (bermain gendang), *Massuling Lontaraq* (meniup suling diiringi nyanyian *La Galigo*),

Mallae-Lae, dan sebagainya¹⁰, namun kemudian oleh sutradara asing asal Texas Amerika Serikat, Robert Wilson, dilakukan pengalihwujudan dari karya sastra menjadi suatu pertunjukan drama musikal kontemporer, legenda itu kemudian dibawa ke panggung teater prestisius di sejumlah negara, sehingga keuntungan ekonomis atas ekspresi budaya tradisional *I La Galigo* telah dinikmati oleh pihak asing dan hal tersebut dilakukan tanpa melalui suatu mekanisme izin pemanfaatan.

Pementasan *I La Galigo* ini mengundang beberapa komentar dari sisi perlindungan HKI, antara lain dari pakar hukum Henry Soelistyo Budi yang menyatakan bahwa pementasan karya ini perlu dipertanyakan legalitasnya. Menurutnya, pentas *I La Galigo* menyajikan simulasi sikap pengabaian terhadap ketentuan Pasal 10 UUHC. Belakangan, Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bidang Pranata Sosial Mukhlis Paeni menyatakan ketidakterimaannya bahwa naskah *I La Galigo* sebagai “bahan mentah” bagi industri kreatif Indonesia harus diolah oleh orang dari bangsa lain. Sedangkan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) hanya bisa berkata, “Spirit kesuciannya memang masih dimiliki orang Bugis. Akan tetapi, nilai ekonominya jadi milik Robert Wilson.”¹¹

¹⁰ Nurhayati Rahman. *Cinta, Laut, dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo (Episode Pelayaran Sawerigading Ke Tanah Cina: Perspektif Filologi Dan Semiotik)*. Makassar: La Galigo Press. 2006, hlm. 417-428.

¹¹ Sugeng P. Syahrie. Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta. *Problematika Perlindungan Kebudayaan Tradisional: Tinjauan Terhadap Pasal 10 UU Hak Cipta 2002*. <http://jurnallontar.com/?p=245>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

Hal ini tentunya sangat memperihatinkan dan memberi pelajaran betapa cepatnya interaksi global berjalan dan betapa lemahnya manajemen pengelolaan aset budaya bangsa Indonesia. Betapapun harus diwasadai bahwa globalisasi telah menghadirkan ancaman tersendiri terhadap harkat, martabat, dan jatidiri bangsa lewat kapitalisasi aset-aset tradisi oleh pihak asing tanpa terkendali.¹²

Bila masalahnya menyangkut konsep *common heritage of human kind*¹³ dan kebebasan mengeksploitasi *asset public domain* (milik umum), maka UUHC telah menetapkan rambu dalam bentuk mekanisme izin pemanfaatan. Intinya, apabila ada pihak asing berkeinginan menggunakan kekayaan budaya Indonesia, mereka harus meminta izin dari instansi yang berwenang. Namun terkait dengan hal tersebut pemerintah sepertinya kecolongan karena hingga kini belum ada kejelasan aturan mengenai pemanfaatan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing yang disebutkan dalam UUHC.

Melihat fenomena yang ada terlihat kecenderungan bahwa tidak ada kepastian perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *I La galigo* sebagai ekspresi budaya tradisional dalam pemanfaatan oleh pihak asing.

¹² Henry Soelistyo. *Ibid*, hlm.228-229.

¹³ Warisan bersama umat manusia yang dapat dimanfaatkan secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (*I La Galigo*) yang dimanfaatkan oleh pihak asing?
2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (*I La Galigo*) yang dimanfaatkan oleh pihak asing?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (*I La Galigo*) yang dimanfaatkan oleh pihak asing.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (*I La Galigo*) yang dimanfaatkan oleh pihak asing.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

a) Ilmu pengetahuan

penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama pada bidang HKI atau lebih spesifik lagi pada bidang hak cipta, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Indonesia dalam praktik pemanfaatan oleh pihak asing.

b) Pembentuk Undang-Undang

Memberikan masukan tentang pelaksanaan hukum perlindungan terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Indonesia sebagai warisan budaya bangsa dalam mengantisipasi terjadinya eksploitasi ekonomis oleh pihak asing dan masukan mengenai upaya untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sebagai langkah antisipatif berkaitan dengan kemungkinan terjadinya eksploitasi ekspresi budaya tradisional Indonesia yang tidak terkendali oleh pihak asing.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Indonesia dalam praktik pemanfaatan oleh pihak asing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

a. Teori Kepemilikan

Teori yang menjadi dasar pengembangan *intellectual properti rights* adalah berasal dari John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: (1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; (2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang ada dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri); (3) setiap manusia berhak melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalitasnya (4) setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antara personal-personal yang ada; (5) hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; (6) setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.¹⁴

Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas

¹⁴ Wawancara tanggal 19 Desember 2008 Hasbir Paserangi dengan Hayyan ul Haq (staff peneliti bidang *Intellectual Property Rights* pada Universitas Utrecht, Netherlands, Mollengraaf Institute) dalam Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad. *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan hukum hak cipta perangkat lunak program komputer dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip TRIPs di Indonesia*. Jakarta:Rabbani Press, 2011, hlm 168.

manusia. Teori kepemilikan John Locke juga menyebutkan bahwa seseorang boleh memiliki atau mengklaim sesuatu sebagai miliknya jika ia telah bekerja dan mengolahnya.¹⁵

Selain teori John Locke tersebut, teori kepemilikan yang digunakan dalam perlindungan HKI adalah teori hukum alam yang dipelopori oleh Thomas Aquinas, yang dimaksud dengan hukum alam adalah hukum akal budi karena itu hanya diperuntukkan untuk makhluk yang rasional, artinya hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional. Selanjutnya Thomas Aquinas mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh kepemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan kepada hukum alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak milik pribadi mempunyai fungsi sosial.¹⁶

b. Teori Tentang Hak Pribadi (*Moral Right or Personlichkeitsrecht*) dan Hak Atas Benda Tak Berwujud (*Immaterialguterrecht*)

Pada hak milik intelektual sesungguhnya terkandung dua sisi: hak pribadi dan hak yang bersifat material (ekonomis). Pandangan kedua sisi ini pula yang melahirkan dua teori yang cukup tersohor dalam perkembangan hak milik intelektual sampai pada hari ini. Pandangan yang

¹⁵ Locke, *two treatises of govermet, etided and introduced by Peter Laslett*, 1988, hlm 285, seperti dikutip Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan hak Kekayaan Intelektual* <http://jurnal.uui.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama. 1995, hlm. 88-89.

pertama mengatakan bahwa hak milik intelektual itu terdapat kedua aspek tersebut yang merupakan satu kesatuan. Akan tetapi di antara kedua aspek itu, aspek kepribadian lebih dominan, karena terjalinnya hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Teori ini dikenal dengan *Monistism Theory* (teori monistisme) yang dipelopori oleh Bluntschi¹⁷ yang kemudian dikembangkan oleh Gierke.¹⁸ Teori ini seperti yang dikemukakan oleh Gierke lebih jauh menjelaskan bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan hasil dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dan penciptanya (autor). Jadi teori ini menempatkan sifat pribadi dari penciptanya sebagai hal yang primair dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal yang sekundair. Dengan kata lain, kepentingan pribadi pencipta lebih ditonjolkan daripada kepentingan ekonomisnya. Jika sehingga pencipta sudah meninggal ahli warisnya masih tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingan pribadi penciptanya. Kepentingan pencipta itu bersifat abadi dan kekal, sedangkan kepentingan ekonomis pencipta terbatas dengan waktu.¹⁹

¹⁷ Bluntschi, *deutsches Privatrecht*, 1984 hlm 15 seperti dikutip Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan hak Kekayaan Intelektual*. <http://jurnal.uui.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

¹⁸ Gierke, *Deutsches Privatrecht* 1895 Band 1, edisi cetakan ulang 1936 hlm 748 seperti dikutip Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan hak Kekayaan Intelektual* <http://jurnal.uui.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

¹⁹ Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan hak Kekayaan Intelektual*. <http://jurnal.uui.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

Pandangan kedua yang dikenal dengan *theory dualistism* (teori dualistisme) mengatakan bahwa antara sisi kepribadian dengan sisi ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang di dalamnya hanya terkandung hak ekonomi semata. Teori ini dipelopori oleh ahli hukum terkenal dari Jerman, Josef Kohler dengan teorinya yang terkenal dengan "*Immaterialguterrecht*". Kohler menjelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang (autor) dengan benda tak berwujud (*immateriales gut*). Jadi menurut Kohler aspek ekonomis dari hak milik intelektual lebih menonjol dari aspek pribadinya.²⁰

Dari kedua teori tersebut di atas melahirkan teori ketiga yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan pertama, sehingga teori ini disebut dengan *modern monistism theory* (teori monistisme moderen). Menurut teori ini antara aspek pribadi dan ekonomi hak milik intelektual itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama-sama mendapat perlindungan dari hukum positif. Teori ini di Jerman dipelopori oleh jurist abad ke-20 seperti Ulmer, Schricker, dan lain-lain. Dari ketiga teori tersebut, teori yang terakhir inilah yang dianut oleh UUHC.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

B. Prinsip-Prinsip Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual

Menurut Roscoe Pound, hak milik kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta benda (hukum kekayaan) maka pemilik pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektual tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Dalam sistem hukum romawi dijelaskan sebagai cara perolehan alamiah (*natural aquisition*) yang berbentuk spesifikasi yang sejalan dengan prinsip *suum quique triuera* yaitu memberikan sesuatu (hak kebendaan) sesuai dengan hak orang yang bersangkutan atau hak yang melekat padanya.²²

Pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan, dan penikmatan eksklusif atas benda atas ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan pemilik baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Guna membatasi penonjolan kepentingan perorangan maka hukum pula memberikan jaminan terhadap terpeliharanya kepentingan masyarakat²³.

²² Oky Deviany Burhamzah. *Lisensi Paten dan Hukum Persaingan Usaha*. Makassar:Pustaka Pena Press Makassar. 2009, hlm 41

²³ *Ibid.*

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Soenarjati Hartono yaitu:²⁴

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa kekuasaan bagi pencipta, berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang biasa disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Menyangkut HKI maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah pencipta yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*comission*) atau tidak melakukan/membiarkan (*ommision*) suatu perbuatan.

²⁴ *Ibid*, hlm 42.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual merupakan hak yang bersasal dari hasil kegiatan kreatif atau kemampuan daya fikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar kerana sifat ekinomis manusia menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum yang diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan/persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu diberikan untuk kepentingan seluruh masyarakat agar dapat terpenuhi.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada hak milik intelektual pelaksanaannya di setiap negara berbeda-beda. Berbeda sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landaasan filosofinya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan suatu bangsa juga mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang dan negara bekas jajahan dengan negara maju industrinyasangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip hak milik intelektual ini.²⁵

Prinsip sosial dari Soenarjati Hartono di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham²⁶ yang beraliran *hedonistic*

²⁵ *Ibid*, 43.

²⁶ *Ibid*, 43-44.

utilitarianism, bahwa perundangan atau hukum itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).²⁷

Pemikiran jeremi Bentham ini mengharapkan bahwa dalam pengaturan HKI juga harus diperhatikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara luas (*public*) tidak semata-mata hanya mengedepankan kepentingan individu saja.²⁸

C. Konsepsi Pemilikan Hak dalam Hak Cipta

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra dan karya seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.²⁹

Karya cipta sebagai hasil kreativitas manusia dengan akal budinya tidak serta dengan akal budinya tidak serta merta tercipta begitu saja, dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, pada prinsipnya juga membutuhkan adanya suatu perlindungan dan penghargaan terhadap

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ O.K. Saidin. Op Cit, hlm.56

karya cipta mereka. Secara umum, berdasarkan teori terbagi atas 4 (empat) macam:³⁰

Pertama, Teori *Reward*, yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan. Kedua, teori insentif, yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan mencipta lebih lanjut. Ketiga teori *risk*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada risiko oleh pihak lain untuk merefers atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut. Keempat, teori *benefit*, atau teori *economic growth stimulus*, atau teori *more things will happens*, yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

D. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan, oleh karena itu undang-undang memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah asas *droit de suite* yaitu

³⁰ Rooseno Harjowidigdo. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). 2005, hlm.34.

asas mengikuti bendanya. Artinya hak untuk menuntut mengikuti benda tersebut secara terus menerus di tangan siapapun benda itu berada.³¹

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, pencipta atau pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau dengan cara lain, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUHC.³²

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dan dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya ataupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai sifat hak tersebut. Dapat pula dipahami bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk merangsang kreatifitas pencipta. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan oleh undang-undang dengan menempatkan

³¹ Ok Saidin. *Ibid*, hlm.111.

³² *Ibid*.

sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.³³

Berdasarkan UUHC yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta, sedangkan yang dimaksud dengan melanggar hak eksklusif yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi atau hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan tindak pidana Hak Cipta adalah tindakan yang dilakukan tanpa hak berupa:³⁴

1. Tindakan “mengumumkan” atau “memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.
2. Membuat memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
3. Memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.
4. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang Hak Cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari yang

³³ *Ibid*, hlm.111-112

³⁴ Susi Heranita, *Perlindungan Hak Cipta Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.

dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

5. Suatu karya cipta yang tidak dicantumkan nama penciptanya dalam suatu karya yang diumumkan atau diperbanyak, maka pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut secara pidana.

UUHC menempatkan tindak pidana Hak Cipta sebagai delik biasa yang artinya suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat tanpa harus menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Mengenai ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 72 UUHC. Selain itu perlu dipahami bahwa selain tuntutan pidana dalam pelanggaran hak cipta dimungkinkan juga adanya tuntutan keperdataan berupa tuntutan ganti kerugian. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak menghapuskan tuntutan secara keperdataan yang besarnya tergantung pada kerugian yang diderita oleh pencipta atau pemegang hak.³⁵

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

a. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta

Semakin luasnya perkembangan suatu karya cipta menyebabkan adanya suatu kebutuhan untuk tetap melindunginya meskipun melewati batas-batas negara. Inggris sebagai negara besar dari sistem common

law, Prancis, Jerman dan pihak negara besar dari sistem hukum sipil, serta beberapa negara lainnya bersepakat untuk membuat suatu konvensi yang diharapkan dapat membentuk suatu sistem yang dapat berlaku secara global. Sistem yang dihasilkan adalah sebagai hasil dari kompromi dua sistem yang ada. Perjanjian kompromi ini sangat alot, tetapi ada hasilnya berupa Konvensi Berne 1886.³⁶

Konvensi Berne 1886 yaitu *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, ditandatangani di Berne Swiss. Perjanjian ini telah mengalami beberapa revisi, yaitu di Berlin 1908, Roma 1928, Brussel 1948, Stockholm 1876, dan terakhir di Paris 1981. Menurut catatan sekretariat Konvensi Berne yang dipegang oleh WIPO, sampai 1 Januari 1989 peserta konvensi Berne berjumlah 81 negara.³⁷

Beberapa tahun kemudian setelah terbentuk Konvensi Berne, terbentuk pulalah suatu konvensi yang lingkungannya bersifat regional yaitu Konvensi Pan American, yang ditandatangani di Montevideo 11 Januari 1989. Kemudian disusul dengan Mexico City 1902, Rio de Janeiro 1906, Buenos Aires 1910, Havana 1928. Ketentuan Pan American salah satunya memuat ketentuan perlunya pencantuman pada saat ciptaan, suatu maklumat berupa kata *All Right Reserved* (bahasa asli Spanyolnya *Todos los Derechos Reservados*).³⁸

³⁶ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad. *Op cit*, hlm.24

³⁷ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (sejarah teori dan prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997, hlm.53.

³⁸ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad. *Op cit*, hlm.25.

Setelah perang dunia II muncul suatu gagasan yang ingin menyatukan suatu sistem Hukum Hak Cipta secara universal. Gagasan ini timbul dari peserta Konvensi Berne, dan Amerika Serikat di lain pihak. Dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa utamanya UNESCO. Gagasan itu dikonkritkan dengan diadakannya suatu konvensi di Jenewa pada bulan September 1952. Di Jenewa inilah ditandatangani sebuah konvensi baru yaitu Konvensi Universal mengenai Hak Cipta atau dikenal dengan *Universal Copy Right Convention* (selanjutnya disebut UCC).³⁹

UCC memuat 11 pasal dan 3 protokol yang terdiri dari: ketentuan pengakuan hak cipta terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan para pengungsi, hak cipta organisasi internasional; saat efektif berlakunya ratifikasi penerimaan konvensi tersebut. Konvensi Internasional inipun telah mengalami satu kali revisi yaitu pada tahun 1971 di Paris.⁴⁰

Ketentuan yang monumental dari UUC ini adalah ketentuan formalitas hak cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda C dalam lingkaran, disertai nama penciptanya dan tahun karya tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut membuktikan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya, dan telah terdaftar di bawah lindungan hak cipta.⁴¹

Selain konvensi yang umum tentang hak cipta juga terdapat konvensi atau perjanjian tentang hak cipta yang hanya mengatur satu atau

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

beberapa aspek saja, misalnya aspek hak salinan (*neighbouring right*), aspek penyiaran televisi, aspek bidang rekaman, dan yang lainnya. Perjanjian seperti ini biasanya diikuti hanya beberapa negara saja, jadi tidak menyeluruh.⁴²

Dewan Eropa (*Council of Europe*) pada tahun 1960 di Strasbourg telah membentuk suatu perjanjian mengenai perlindungan penyiaran televisi (*European Agreement on the Protection Television Broadcast*). Perjanjian ini berasaskan prinsip *National Treatment* yang terdiri atas 14 pasal ditambah protokol yang berisi 5 pasal. Pada tahun 1974 ketentuan pada protokol ditambah lagi 4 pasal hasil perundingan di Strasbourg.⁴³

Pada tahun 1961 di Roma dihasilkan sebuah konvensi internasional mengenai hak salinan (*Neighbouring Right*) yaitu *International Convention Protection for Performance, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*. Konvensi bertujuan untuk melindungi orang-orang yang berkecimpung di kegiatan pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran. Konvensi ini berasaskan prinsip *National Treatment*, sedangkan lamanya perlindungan ditentukan minimal 20 (dua puluh) tahun.⁴⁴

Bidang perekaman selain diatur dalam konvensi Roma 1961 juga diatur oleh suatu konvensi tersendiri, yaitu *Convention for the Protection of Phonogram Against Unauthorized Duplication of their Phonograms*. Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 29 Oktober 1971 dan berisi 13 pasal. Salah satu ketentuannya adalah perlunya untuk

⁴² *Ibid*, hlm.36.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*.

mencantumkan dalam setiap hasil rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari pemilik hak cipta atas rekaman tersebut. Latar belakang dibentuknya lagi konvensi tersendiri untuk bidang phonogram adalah karena Konvensi Roma 1961 dirasa tidak bisa memberantas pembajakan.⁴⁵

Selain yang disebutkan di atas ada juga beberapa konvensi internasional lain yang mengatur masalah hak cipta tersebut, diantaranya perjanjian WINA 1974 yang dikenal dengan *Agreement for The Protection of Type Faces and Their International Deposit*, dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Konvensi Relating to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite*.⁴⁶

b. Pengertian Hak Cipta

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUHC pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC menegaskan hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah. *Op Cit*, hlm.55.

tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Jika kita melihat penjelasan Pasal 2 UUHC yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak asing yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. Perkataan “tidak ada pihak lain” dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifik, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut, karena tidak semua orang mempunyai kecerdasan intelektual tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta.⁴⁸

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam UUHC, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).⁴⁹

⁴⁷ Henry Soelistyo, *Op Cit*, hlm 47.

⁴⁸ OK.Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2006, hlm.59.

⁴⁹ M.Hutauruk. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta:Erlangga, hlm.11 seperti dikutip OK Saidin, *Ibid*, hlm.60.

Memperhatikan definisi hak cipta tersebut dalam UUHC dapat ditentukan unsur-unsur dari Hak Cipta, yakni:⁵⁰

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta;
2. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan;
3. Timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
4. Tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut dan dilindungi selama pencipta masih hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu segi pasif bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.⁵¹

Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya maka karya cipta tersebut menjadi milik umum.⁵²

⁵⁰ Arif Lutvi Ansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2010, hlm.78.

⁵¹ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.1997, hlm 55.

⁵² *Ibid*, hlm.55

Pemilik hak cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai arti kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam rangka pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah.⁵³

Ciri-ciri daripada hak cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁵⁴

(1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak cipta dapat beralih atau dialihakan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. Pewarisan;

Proses pengalihan hak cipta terjadi apabila pencipta meninggal dunia maka secara otomatis kepemilikan berpindah kepada garis lurus ke bawah (anak). Apabila keturunan garis lurus tidak ada maka kepemilikan beralih kepada saudara sekandung. Jika pencipta hidup seorang diri maka kepemilikan dipegang oleh negara.

b. Hibah;

Pemilik hak cipta menghibahkan ciptaannya kepada seseorang atas dasar perjanjian dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan. Kepemilikan dapat beralih sebagian atau secara

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Baca pasal 3 UUHC beserta penjelasannya.

keseluruhan sesuai dengan perjanjian kepada orang yang diberiba hibah.

c. Wasiat;

Surat wasiat dengan akta notaris dapat juga dibuat oleh pemilik sendiri untuk diwariskan kepada pihak lain yang dikehendakinya, setelah surat wasiat berlaku maka kepemilikan berpindah kepada pihak yang diberi wasiat.

d. Perjanjian tertulis;

Proses pengalihan ini terjadi dengan dibuatnya suatu lisensi atau perjanjian sesuai kesepakatan antara pemilik dengan pihak lain tentang ciptaan tertentu baik sebagian atau secara keseluruhan dengan pembayaran sejumlah royalti.

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Hak Substantif Dalam Hak Cipta

Hak Cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma bahwa "*copyright shall protect the autor with respect to his intellectual and personal relationship with his work and*

also with respect to utilization of his work". Perspektif perlindungan hak eksklusif berawal dari dan untuk melindungi Pencipta. Hal ini berbeda dengan *Common Law System* yang tidak mengatur hak pencipta, tetapi menekankan pada hak-hak yang terbatas yang tidak boleh dilakukan masyarakat terkait dengan ciptaan. Pengaturan semacam ini didasari bahwa setiap individu anggota masyarakat khususnya dan masyarakat pada umumnya bebas untuk berbuat apa saja, kecuali yang dilarang. Perspektif *Common Law System* tersebut adalah untuk melindungi ciptaan.⁵⁵

Konvensi Berne menetapkan hak ekonomi (*economic right*) yang mencakup:⁵⁶

- a) Article 8 : *right of translation* (hak penerjemahan).
- b) Article 9: *right of reproduction* (hak perbanyak).
- c) Article 11, 11 bis: *right of public performance and wireless broadcasting and cabling of works* (hak untuk penampilan di muka umum dan penyiaran kembali tanpa kabel serta pengkabelan ciptaan).
- d) Article 12: *right of adaptation* (hak adaptasi).
- e) Article 14 (1) i: *the right of authorizing the cinematographic adaptation and reproduction of works and the distribution of the work this adapted or reproduced* (hak untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk adaptasi dan perbanyak ciptaan termasuk pendistribusiannya).

⁵⁵ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, Op Cit hlm.206

⁵⁶ *Ibid*, hlm.207

- f) Article 14 (1) ii: *the right of public performance and communication by way of cinematographic adaptation and reproduction of works* (hak untuk pertunjukan di muka umum dan pengkomunikasian dengan kabel dari adaptasi ciptaan film dan perbanyak ciptaan).
- g) Article 14 ter (1) : *artist resale right subject to reciprocity test Art* (hak penjualan kembali dari seniman yang tunduk pada tes timbal balik).

Di Indonesia hak ekonomi diatur dalam Pasal 2 UUHC sebagai berikut:

- 1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinemaografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Indonesia merumuskan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dengan terminologi yang sangat umum yakni “mengumumkan” dan “memperbanyak”. Pengumuman diartikan sebagai pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau

dilihat orang lain.⁵⁷ Sedangkan kata perbanyakan dirumuskan sebagai penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁵⁸

Konvensi Berne mengatur hak moral (*moral right*) yang meliputi the *right of attribution* (hak atribusi) dan *the right of integrity* (hak integritas). Namun Article 9 (2) TRIPs menentukan pengaturan hak moral bersifat fakultatif dengan ketentuannya: “*member shall comply with Article 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the appendix thereto. Member shall have no right or obligation under this agreement in respect of right conferred under Article 6 bis of that convention or of the right thereof*”. Dengan kata lain, negara anggota tidak diwajibkan untuk mengatur dan melaksanakan hak moral (tetapi bila bermaksud mengatur dan melaksanakan hak moral diperbolehkan). Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan suatu pengembangan kepribadian pencipta dan keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai. Di negara dengan tradisi *Civil Law System*, baik yang menganut paham monoisme maupun dualisme, secara eksplisit dinyatakan bahwa hak cipta memiliki dimensi hak moral, di samping hak ekonomi.⁵⁹

⁵⁷ Pasal 1 angka 5 UUHC

⁵⁸ Pasal 1 angka 6 UUHC

⁵⁹ *Ibid*, hlm 214

Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Pasal 24 sampai dengan 26 UUHC sebagai berikut:

- a) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- b) Ciptaan tidak boleh diubah, begitupun dengan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta, walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- c) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- e) Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta itu.

Dalam *Civil Law System*, pencipta memiliki hak untuk diakui kepemilikan ciptaannya dan hak untuk diberi nama atas ciptaannya (*the right of recognition of authorship*) yang termasuk dalam hak atribusi (*the*

right of attribution). Pencipta juga memiliki hak untuk melarang perubahan atau perusakan atas ciptannya yang mungkin akan merusak legitimasi ciptaan intelektualnya dan juga kepentingan pribadi atas ciptaannya (*the right of distortion of the work*) yang termasuk dalam hak *integritas* (*the right of integrity*). Informasi elektronik terkait dengan hak pencipta untuk memutuskan kapan dan dengan cara apa ciptaannya diumumkan, termasuk melakukan kontrol atas ciptaan yang diumumkan (*the right of publication*).

d. Pencipta dan Kepemilikan Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUHC yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Selanjutnya siapa saja yang dimaksudkan dengan pencipta itu, dalam hal ini pasal 5 sampai pasal 9 UUHC memberikan jawaban sebagai berikut:

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta suatu ciptaan.⁶⁰

⁶⁰ Pasal 5 ayat (1) UUHC

Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tiada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta tersebut.⁶¹ Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.⁶²

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.⁶³

Inti ketentuan dalam Pasal 7 tersebut pada dasarnya sama dengan prinsip yang negara lain dikenal dengan *work made for hire*. Menurut konsepsi ini, orang yang secara nyata mengerjakan dan secara fisik mewujudkan ciptaan itu akan hanya dianggap sebagai pekerja dan bukan pencipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang.⁶⁴

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang

⁶¹ Pasal 5 ayat (2) UUHC

⁶² Paal 6 UUHC

⁶³ Pasal 7 UUHC

⁶⁴ Adrian Sutedi. *Op Cit*, hlm 66.

untuk dan dalam ciptaannya itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.⁶⁵

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.⁶⁶

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.⁶⁷

Ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) tersebut pada dasarnya hanya memberi landasan mengenai penentuan status ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas. Pada prinsipnya ciptaan yang dihasilkan dianggap menjadi hak instansi atau lembaga tempat pegawai yang membuat ciptaan tersebut bernaung dan terikat dalam hubungan dinas. Lembaga tersebut dikukuhkan sebagai pemegang hak cipta dengan tidak mengurangi hak-hak dan status pegawai yang bersangkutan sebagai pencipta. Dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak moral, maka nama

⁶⁵ Pasal 8 ayat (1) UUHC

⁶⁶ Pasal 8 ayat (2) UUHC

⁶⁷ Pasal 8 ayat (3) UUHC

pencipta harus dicantumkan dalam ciptaan meskipun penguasaannya berada di tangan instansi atau lembaga tempatnya bekerja.⁶⁸

Pemahaman yang sama mengenai hak moral juga berlaku bagi ketentuan ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur status ciptaan yang dibuat atas dasar pesanan. Ketentuan ayat (2) memiliki makna yang sedikit berbeda, intinya pihak yang membuat karya cipta itu diakui dan dikukuhkan haknya sebagai pencipta dan sekaligus pemegang hak cipta.⁶⁹

Sedangkan aturan khusus mengenai ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum diatur dalam Pasal 9, dengan rumusan bahwa jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.⁷⁰

Karena tidak ada penjelasan mengenai ketentuan ini, maka pemahamannya menjadi sangat terbatas. Intinya ketentuan ini mengakui badan hukum dapat diberi status dan bertindak sebagai pencipta. Arahnya, hanya untuk menegaskan status dan keberadaan ciptaan dalam hal ini tidak ada seorangpun yang dinyatakan sebagai penciptanya. Hal ini

⁶⁸ Hendry Soelistyo. *Op Cit*, hlm.67.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.68.

⁷⁰ *Ibid*.

berarti jika ada pengakuan atau pernyataan seseorang yang mengakui penciptanya maka anggapan hukum seperti itu tidak berlaku.⁷¹

Selanjutnya dalam UUHC juga diatur mengenai pencipta yang tidak diketahui dan negara sebagai pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 10 dikatakan bahwa:

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana diatur dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan mengenai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya (anonim) dan ciptaan yang memakai nama samaran penciptanya (*pseudonim*), dirumuskan dalam ketentuan Pasal 11 sebagai berikut:

- (1) Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
- (2) Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
- (3) Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

⁷¹ *Ibid.*

e. Fungsi Sosial Hak Cipta

Seperti halnya hak milik perseorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan, dalam UUHC memuat konsepsi yang dengan tegas memberi pembatasan suatu ciptaan, di lain pihak memberi kesempatan kepada masyarakat dalam batas dan syarat tertentu untuk ikut memanfaatkannya. Ketentuan Pasal 14, 15,16,17, dan Pasal 18 memberikan kemungkinan untuk terlaksananya fungsi sosial tersebut.

Suatu ciptaan memiliki fungsi sosial, selain melalui mekanisme pembatasan, dan pemberian kesempatan masyarakat, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan, atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini dikenal sebagai ***compulsory Licensing***, yaitu sekitanya negara memandang perlu atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya.⁷²

Lebih lanjut Djumhana menjelaskan bahwa negara dapat pula mewajibkan pemegang hak cipta untuk memberi izin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menerjemahkan atau memperbanyak dengan imbalan yang wajar, dengan titik tolak pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial

⁷² Hasbir. Disertasi Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia (*Legal Protection Of Copyrights Of Software Computer Program With Relation To TRIPs Principle In Indonesia*). Program Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2010. hlm 61, dalam Djumhana,1993 hlm 79-80.

tidak semata-mata bersifat formal tetapi data lebih operasional dan substantif.⁷³

F. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah diwujudkan sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.

Dalam Pasal 1 angka 3 UUHC ditegaskan bahwa ciptaan adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan kasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) diuraikan secara kategoris jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, yang meliputi:

- a. Program komputer, pamflet, perwajahan atau *lay out* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

⁷³ *Ibid*

Dalam penjelasan atas UUHC dijelaskan pengertian dari beberapa jenis ciptaan tersebut di atas, yaitu: (1) perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *typographical arrangement*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas; (2) yang dimaksud dengan ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato; (3) yang dimaksud dengan alat peraga ialah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, srsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain; (4) lagu atau musik dalam UUHC diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta; (5) gambar antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan industri; (6) kolase, yaitu komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Karya seni terapan yaitu seni kerajinan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan; (7) yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan; (8) yang dimaksud

dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu;

(9) batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam UUHC sebagai bentuk ciptaan sendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, batik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan; (10) karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dalam skenario, dan film kartun. Karya ini dapat dibuat dengan pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar, atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa dibuat oleh perusahaan pembuatan film, stasiun televisi atau perorangan; (11) bunga rampai, meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam suatu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dalam *data base* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam

bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *data base* diberikan dengan tidak mengurangi hak cipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam data base tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

Rincian jenis-jenis ciptaan ini pada dasarnya *exhaustive*. Artinya, di luar yang telah secara eksplisit tercantum, dapat saja “ditambahkan” dengan jenis-jenis ciptaan lainnya sepanjang ciptaan itu memang merupakan karya ilmu pengetahuan, atau karya seni atau sastra.⁷⁴

Selain mengatur ciptaan yang diberikan perlindungan hukum, UUHC juga mengatur ciptaan-ciptaan yang tidak diberikan perlindungan hukum. Beberapa ciptaan yang tidak diberikan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 13 UUHC, yaitu:

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
2. Peraturan perundang-perundangan.
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
5. Keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.64.

G. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

a. Varian Jangka Waktu Perlindungan

Pada dasarnya UUHC mengenal tiga ketentuan jangka waktu perlindungan, hal ini diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 UUHC sebagai berikut:

Pertama, jangka waktu selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh tahun) setelah penciptanya meninggal dunia, yang memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud adalah jenis-jenis ciptaan yang asli dan bukan karya *derivatif* atau turunan. Di antaranya buku dan semua karya tulis lain, lagu atau musik, drama atau drama musikal, tari, koreografi, lukisan dan karya seni rupa dalam segala bentuknya. Apabila ciptaan dimaksud dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun sesudahnya.⁷⁵

Kedua, jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan pertama kali diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer, fotografi, dan beberapa karya derivatif seperti karya sinematografi, database, dan hasil karya pengalihwujudan.⁷⁶ Ketentuan ini juga berlaku bagi ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum. Demikian

⁷⁵ Pasal 29 UUHC

⁷⁶ Pasal 30 ayat (1) UUHC

juga hak cipta atas perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang dihitung sejak pertama kali diterbitkan.⁷⁷

Perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun juga berlaku terhadap ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3), yaitu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.⁷⁸ Demikian pula ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau penerbitnya. Selebihnya, hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.⁷⁹ Ketiga, perlindungan tanpa batas waktu, perlindungan abadi ini diberikan untuk *folklore* atau cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama, seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.⁸⁰ Hak cipta atas ciptaan-ciptaan sebagaimana tersebut dipegang oleh negara. Perlindungan tanpa batas waktu juga berlaku terhadap hak moral khususnya *paternity right* sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1).

Adapun mengenai perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta, undang-undang mengatur dengan beberapa ketentuan. Terhadap ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, jangka waktu

⁷⁷ Pasal 34 ayat (2) UUHC

⁷⁸ Pasal 31 ayat (1) huruf b UUHC

⁷⁹ Pasal 31 ayat (2) UUHC

⁸⁰ Pasal 31 ayat (1) huruf a UUHC

perlindungannya dihitung mulai tanggal pengumuman bagian terakhir.⁸¹ Sementara itu untuk menentukan jangka waktu berlakunya atas ciptaan yang terdiri atas dua jilid atau lebih, setiap jilid dianggap sebagai ciptaan tersendiri. Demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya.⁸²

Selanjutnya, tanpa mengurangi hak cipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung berdasarkan lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan dimulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, dikenal oleh umum, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.⁸³

b. Masa Perlindungan Hak Moral

Secara garis besar, terdapat dua ketentuan yang menjadi dasar bagi perhitungan masa perlindungan hak moral, yaitu selama berlakunya hak cipta dan perlindungan yang bersifat *perpetual* atau abadi. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 33 UUHC sebagai berikut:

Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya berjangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan,

⁸¹ Pasal 32 ayat (1) UUHC

⁸² Pasal 32 ayat (2) UUHC

⁸³ Pasal 34 UUHC

kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.

Ini berarti jangka waktu perlindungan hak atribusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku abadi. Sementara itu hak integritasnya, yang menyangkut perubahan, termasuk perubahan judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama dan nama samaran pencipta, berlaku masa perlindungan yang sama dengan hak cipta. Singkatnya, perlindungan hak moral Indonesia memberlakukan perbedaan antara hak atribusi dan hak integritas.⁸⁴

c. Pendaftaran Ciptaan dan Pembatalan

Meskipun UUHC tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk didaftarkan, undang-undang mengatur secara khusus ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Prinsip-prinsip ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.
- 2) Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk ciptaan yang didaftar.
- 3) Pendaftaran ciptaan dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa

⁸⁴ Hendry Soelistyo. *Ibid*, hlm.83.

(konsultan terdaftar). Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas ciptaan, maka permohonan itu harus dilampiri salinan resmi akta atau keterangan yang membuktikan kepemilikan haknya.

- 4) Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap, termasuk yang diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum.
- 5) Dalam ciptaan didaftar tidak sesuai dengan nama pencipta atau pihak yang berhak, maka pihak yang berhak atas hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.
- 6) Kekuatan hukum suatu pendaftaran ciptaan hapus karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selain itu penghapusan dapat dilakukan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang hak cipta. Selebihnya pendaftaran hapus karena berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip di atas, pemerintah memfasilitasi kebutuhan pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, terutama untuk memperoleh alat bukti kepemilikan ciptaannya. Hal itu dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan administrasi khusus pendaftaran

ciptaan, dengan menetapkan syarat-syarat dan biaya pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI)

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut UUHC disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC menganut sistem pendaftaran deklaratif.⁸⁵

Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 UUHC yang menentukan bahwa “Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”.⁸⁶

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Dirjen HKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting, boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian lain ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Dirjen HKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkannya. Sistem pendaftaran deklaratif tidak mengenal sistem pendaftaran

⁸⁵ Ok Saidin. Op Cit, hlm.90

⁸⁶ *Ibid.*

substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.⁸⁷

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran Hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dari segi hukum, pendaftaran ciptaan tidak memberi dasar bagi lahirnya Hak Cipta. Hak Cipta lahir secara otomatis sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan memakan waktu dalam pembuktiannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan pembuktian bila terjadi sengketa.⁸⁸

Dalam hal terbukti bahwa orang lain yang namanya tidak terdaftar dalam daftar umum ciptaan merupakan pencipta yang sesungguhnya, maka pendaftaran tersebut harus dibatalkan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga yang saat ini ditempatkan di bawah Pengadilan Negeri.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid* hlm.91

⁸⁹ *Ibid*

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UUHC menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan yang ada pada Dirjen HKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.”⁹⁰

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam proses pengalihan haknya. Bahkan menurut Mariam Darus, pendaftaran itu tidak semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum mengetahui perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.⁹¹

Demikianlah mengenai pendaftaran hak cipta ini menjadi penting artinya karena melalui pendaftaran inilah pengakuan secara *de jure* antara hak dengan bendanya. Namun perlu dicatat, pendaftaran tidak merupakan

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*, hlm.92

suatu keharusan untuk terbitnya hak cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif.⁹²

Namun harus diakui bahwa meskipun pada dasarnya pendaftaran dilakukan untuk membuktikan kepemilikan ketika terjadi sengketa, pendaftaran juga merupakan upaya hukum preventif terjadinya pemanfaatan oleh pihak lain, suatu tindakan yang bijak untuk mendaftarkan ciptaan yang bernilai komersial.

H. Lisensi Hak Cipta

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu, dimana pemegang Hak Cipta berhak mendapatkan royalti dari penerima lisensi tersebut. Adapun jangka waktu dan besaran royalti dari perjanjian tersebut tergantung dari perjanjian kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁹³

Oleh karena itu lisensi dapat dikatakan sebagai hak khusus yang bersifat komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak cipta yang dilindungi secara ekonomis dengan pemberian ijin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau dalam bentuk dokumen. Penerima lisensi berwenang melakukan perbanyakan

⁹² *Ibid*, hlm.94

⁹³ Okky Deviany, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Dialog Interaktif Penyuluhan Hukum Melalui Radio Venus Nusantara, frekuensi 97,6 FM dalam acara Halo Listener, yang diselenggarakan oleh Kementerian hukum dan Hak asasi manusia kantor wilayah provinsi sulawesi selatan. 2 Mei 2011.

atau pengumuman untuk memanfaatkan hak cipta yang dilisensikan dan apabila penggunaan tersebut tanpa izin, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Di samping itu, Lisensi juga merupakan jalan tengah yang diambil pemberi lisensi apabila pemegang hak atas hak cipta tersebut tidak bermaksud mengembangkan sendiri hak ciptanya.⁹⁴

I. Tinjauan Umum Tentang Folklor

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Folklor

Folklor pertama kali diperkenalkan oleh William Thomas pada tahun 1846. Folklor yang dimaksud Thomas adalah kebiasaan, observasi, tahhayul, serita rakyat dan seterusnya yang dianggap sebagai tradisi masyarakat (*lore of the people*).⁹⁵

Folklor dipahami sebagai cerita yang disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi, sedikitnya ada dua generasi yang masih memahami dengan baik folklor tersebut. Kalau setidaknya ada dua generasi yang memahami folklor, maka folklor tersebut pasti ada dalam suatu tradisi. Tradisi sebagai bagian dari budaya, biasanya diwariskan kepada generasi berikut dalam kelompoknya sendiri.

Dari perspektif bahasa *folklore* diartikan sebagai “*Tales, legends, or superstitions long current among the people, the unwritten literature of a culture, such as stories, proverbs, riddles and songs. –Trench*” selain itu

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Sadieli Telamumbanua, Pendekatan *Pengajian Folklor dan Mitos*. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2108282297.pdf>. diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

folklore juga diartikan sebagai “*the unwritten literature (stories and proverbs and riddles and songs) of a culture*” (Cerita, atau legenda, literatur budaya tertulis, seperti cerita, peribahasa, teka-teki dan lagu. Selain itu folklor dapat diartikan sebagai literatur tertulis (cerita, amsal dan teka-teki dan lagu) dari budaya ”)⁹⁶

Secara konseptual, folklor yang aslinya adalah bahasa Inggris merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu “*folk*” dan “*lore*”. Menurut Alan Dundes kata *folk* berarti sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial lainnya.⁹⁷

WIPO sebagai organisasi internasional di bidang HKI juga menyinggung masalah folklor ini, menurut WIPO pengetahuan tradisional adalah: “*the categories of traditional knowledge include ... expressions of folklore in the form of music, dance, song, handcraft, desain, stories, and artwork.....*” (kategori pengetahuan tradisional termasuk ... ekspresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tari, lagu, kerajinan, desain, cerita, dan karya seni ") melalui pengertian tersebut diketahui bahwa suatu karya intelektual dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Batasan yang diberikan WIPO tersebut jelas

⁹⁶ Arif Lutvianshori. *Op Cit*, hlm.95

⁹⁷ *Ibid.*

menyebutkan bahwa folklor merupakan bagian dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).⁹⁸

Lebih mengerucut lagi dalam konteks ke-Indonesiaan, pengertian tentang folklor disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) UUHC, di mana folklor didefinisikan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni, antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.⁹⁹

Sehingga dengan kata lain folklor adalah mengacu pada semua pekerjaan seni dan sastra yang umumnya diciptakan oleh pencipta yang tidak diketahui identitasnya tetapi dianggap menjadi milik negara yang berkembang dari bentuk-bentuk karakteristik tradisi.

⁹⁸ Ibid, hlm.95-96

⁹⁹ Ibid, hlm.96-97.

b. Tujuan Perlindungan Folklor

Tujuan perlindungan hukum hak cipta atas Folklor/ekspresi budaya tradisional adalah untuk perlindungan terhadap eksploitasi ekonomis oleh pihak asing dan juga untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut

Melihat kepada arti penting perlindungan hukum ini bagi bangsa Indonesia, jelas memiliki nilai yang sangat strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan hukum terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat ini, maka pelestarian terhadap budaya bangsa akan tercapai. Jika perlindungan terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat ini dapat direalisasikan, maka diharapkan hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap hasil – hasil kebudayaan bangsa, sekaligus dapat memberikan nilai ekonominya, misalnya akan memiliki nilai tambah dalam hal penerimaan devisa negara.

Alasan utama diberikannya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional adalah:

- a) Untuk pertimbangan keadilan.
- b) Upaya konservasi.
- c) Memelihara budaya dan praktik hidup tradisional.
- d) Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional.
- e) Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.¹⁰⁰

J. Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional belum diatur secara spesifik dalam UUHC namun dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut RUU PTEBT). Menurut hemat penulis sebenarnya folklor yang dikenal dalam UUHC dapat diartikan sama dengan ekspresi budaya tradisional, sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dan masyarakat tertentu.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: cipta Aaditya Bakti. 2006, hlm.56.

¹⁰¹ <http://www.djpp.depukumham.go.id>. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. *Sosialisasi RUU pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional*. Diakses pada tanggal 27 Mei 2012.

Adapun hal-hal yang diatur dalam RUU PTEBT antara lain mengatur perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional oleh orang asing, badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing di mana untuk melakukan pemanfaatan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.¹⁰²

Selanjutnya untuk menunjang akses pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dibentuklah basis data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, di mana Menteri berkewajiban melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ke dalam suatu basis data. Pemikiran dan usaha untuk menyiapkan RUU PTEBT adalah suatu upaya untuk memberikan landasan yuridis agar kelak pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat terlindungi.¹⁰³

K. Tinjauan Umum Tentang I La Galigo

Sureq Galigo, atau *Galigo*, atau disebut juga *La Galigo* adalah sebuah epik mitos penciptaan dari peradaban Bugis di Sulawesi Selatan (sekarang bagian dari Republik Indonesia) yang ditulis di antara abad ke-13 dan ke-15 dalam bentuk puisi bahasa Bugis kuno, ditulis dalam huruf Lontara kuno Bugis. Puisi ini terdiri dalam sajak bersuku lima dan selain

¹⁰² Muhammad Djumhana, *Op Cit.*

¹⁰³ *Ibid.*

menceritakan kisah asal-usul manusia, juga berfungsi sebagai almanak adalah suatu publikasi tahunan yang mengandung informasi tabular pada suatu atau beberapa topik yang disusun sesuai dengan kalender. Data astronomi dan berbagai jenis statistik juga ditemukan pada almanak, seperti waktu terbit dan tenggelamnya matahari dan bulan, gerhana, waktu pasang tinggi, perayaan keagamaan, garis waktu, dan sebagainya. Asal kata bahasa Arabnya mencerminkan tujuan awal utama almanak untuk memberikan informasi mengenai kalender dan cuaca untuk dipergunakan bagi kepentingan pertanian praktis sehari-hari.¹⁰⁴

Epik ini dalam masyarakat Bugis berkembang sebagian besar melalui tradisi lisan¹⁰⁵ dan masih dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan tradisional Bugis penting. Versi tertulis hikayat ini yang paling awal diawetkan pada abad ke-18, di mana versi-versi yang sebelumnya telah hilang akibat serangga, iklim atau perusakan. Akibatnya, tidak ada versi Galigo yang pasti atau lengkap, namun bagian-bagian yang telah diawetkan berjumlah 6.000 halaman atau 300.000 baris teks, membuatnya menjadi salah satu karya sastra terbesar.¹⁰⁶

Manuskrip *La Galigo* adalah warisan orang Bugis. Ia pada intinya mengandung empat aspek: keagamaan, kitab suci, tradisi dan kesenian.

¹⁰⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Sureq_Galigo. diakses pada tanggal 25 April 2012.

¹⁰⁵ Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan.

¹⁰⁶ *Ibid*

Sebelum menganut Islam, orang Bugis mempercayai ajaran daripada *La Galigo* bahwa Dewa tertinggi mereka adalah *Patotoqé* yang bermukim di *Boting langiq* (kerajaan langit) dan Dewi Sinauq Toja yang bermukim di *Buri liu* (kerajaan bawah laut). Kepercayaan itu telah melahirkan upacara dan tradisi yang sampai kini masih dapat ditemui dalam kebudayaan orang Bugis. Penjaga dan penyelamat *La Galigo* adalah *Bissu* dan *Sanro*. Kalau *Bissu* adalah pendeta banci yang berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan dewa, maka *Sanro* adalah pengamal yang berada di belakang layar dan bertugas menyediakan peralatan dan bahan-bahan serta alat upacara. Hampir setiap upacara biasa manusia, penurunan padi, naik rumah dan sebagainya selalu ada *Sanro* dan *Bissu*. Gambaran itu memperlihatkan kaitan *La Galigo* dengan agama, tradisi dan kesenian. Kenyataan ini memperlihatkan betapa rumitnya kesenian tradisional itu. Di dalamnya terdapat kuasa dalaman yang bersangkutan paut dengan sukma pemilik kesenian itu. Oleh karena itu, orang yang ingin mengusung kesenian sakral di luar konteksnya tanpa memperhitungkan kesakralannya dan perasaan pendukungnya, akan mendapati sukma ini akan kehilangan auranya, dan yang tertinggal cuma onggokan kreativitas yang tidak berjiwa.¹⁰⁷

¹⁰⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Sureq_Galigo, *Ibid.*

Isi Hikayat / La Galigo

Epik ini dimulai dengan penciptaan dunia. Ketika dunia ini kosong (merujuk kepada Sulawesi Selatan), Raja di Langit, La Patiganna, mengadakan suatu musyawarah keluarga dari beberapa kerajaan termasuk Senrijawa dan Peretiwi dari alam gaib dan membuat keputusan untuk melantik anak lelakinya yang tertua, La Toge' langi' menjadi Raja Alekawa (Bumi) dan memakai gelar Batara Guru. La Toge' langi' kemudian menikah dengan sepupunya We Nyili'timo', anak dari Guru ri Selleng, Raja alam gaib. Tetapi sebelum Batara Guru dinobatkan sebagai raja di bumi, ia harus melalui suatu masa ujian selama 40 (empat puluh) hari 40 (empat puluh) malam. Tidak lama sesudah itu ia diturunkan ke bumi, yaitu di Ussu, Malili, Luwu Timur. Setelah tiba di dunia, Batara Guru kawin dengan puteri dari peretiwi atau dunia yang bernama We Nyilliq Timoq, dari perkawinan ini lahir Batara Lattuq yang kelak akan menggantikan ayahnya menjadi penguasa di Luwu.¹⁰⁸

Setelah dewasa Batara Lattuq kawin dengan We Datu Senggeng dan dari perkawinan ini lahirlah dua orang anak kembar yang berlainan jenis kelamin, yang putra diberi nama Sawerigading, sedangkan yang puteri diberi nama We Tenriabeng. Sebagaimana adat-adat kebiasaan orang bangsawan untuk kelahiran anak-anak mereka telah diadakan upacara oleh orang tuanya. Namun setelah mengadakan upacara itu, Batara Lattuq dan permaisurinya menghilang, naik ke Boting Langiq atau

¹⁰⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Sureq_Galigo, *ibid.*

puncak langit. Kejadian ini menggemparkan penduduk kerajaan. Setelah reda keadaannya, para pemuka pembesar kerajaan luwu atau wareq bersepakat untuk memelihara kedua keturunan Batara Luttuq dengan jalan memisahkan mereka karena hal tersebut merupakan pesan dari Batara Guru, agar kelak ketika mereka berangkat remaja tidak akan saling jatuh cinta. Demikianlah sehingga We Tenriabeng dibuatkan mahligai berjauhan dari tempat pemeliharaan Sawerigading.¹⁰⁹

Sementara itu Sawerigading tetap dipelihara di pusat kerajaan, yaitu di wareq. Mereka berdua masing-masing dirawat oleh inang pengasuh dan dayang-dayang serta biti-biti. Khusus Sawerigading diasuh dan dijaga oleh tiga puluh orang pemuda yang cakap dan tangkas, maka tidak heranlah apabila setelah dewasa dan berkembang menjadi seorang yang berjiwa satria, cekatan serta terampil dalam menggunakan senjata dan bersemangat kepahlawanan.¹¹⁰

Sawerigading digambarkan sebagai seorang kapten kapal yang perkasa dan tempat-tempat yang dikunjunginya antara lain adalah Taranate di Maluku, Gima (diduga Bima atau Sumbawa), Jawa Rilau' dan Jawa Ritengnga (Jawa Timur dan Jawa Tengah Tengah), Sunra Rilau' dan Sunra Riaja (kemungkinan Sunda Timur dan Sunda Barat) dan Melaka. Ia juga dikisahkan melawat surga dan alam gaib. Pengikut-pengikut Sawerigading terdiri dari saudara-maranya dari pelbagai rantau

¹⁰⁹ Nurhayati Rahman, Anil Hukma, Idwar Anwar. *Laga Ligo "menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia"*. Ditebitkan atas kerjasama Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kabupaten Barru. Cetakan Pertama. Juni 2003, hlm.271

¹¹⁰ *Ibid*

dan rombongannya selalu didahului oleh kehadiran tamu-tamu yang aneh-aneh seperti orang bunian, orang berkulit hitam dan orang yang dadanya berbulu.¹¹¹

Keadaan yang ideal juga berlaku bagi We Tenriabeng karena sejak kecil ia diasuh untuk dididik dan dilatih agar menguasai keterampilan dan kepandaian yang harus dimiliki seorang puteri raja, sehingga tidak heranlah ketika ia dewasa ia tumbuh berkembang menjadi seorang yang berwajah cantik. Ditambah lagi ia mempunyai keterampilan serta pengetahuan mengenai adat istiadat kewanitaan bangsawan.¹¹²

Disingkatkan cerita, disebutkanlah pada suatu hari Sawerigading yang telah dewasa serta telah menjadi penguasa dari Kerajaan Wareq atau luwuq, bersama pengiringnya pergi menjelajah untuk memeriksa daerah-daerah kekuasaannya. Dalam penjelajahannya itu pada suatu ketika, ia tiba pada suatu mahligai yang indah dan megah sekali, dan ia menjadi terkesima waktu bertemu muka dengan penghuninya, seorang puteri yang amat jelita. Terpengaruh oleh darah remajanya, Sawerigading menanyakan nama puteri jelita itu, dari pengiringnya ia mendapat keterangan bahwa puteri tersebut bernama We Tenriabeng, namun mengenai orang tuanya serta darimana asalnya mereka tidak ada yang mengetahuinya.¹¹³

¹¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Sureq_Galigo, *Op Cit.*

¹¹² Nurhayati Rahman. *Ibid*, hlm.272

¹¹³ *Ibid*

Sejak itu timbullah dorongan keras dari dalam hati Sawerigading untuk mempersunting puteri itu. Setibanya di pusat kerajaan ia segera mengumpulkan para pembesar dan pemuka kerajaan untuk menyatakan niat hatinya itu. Namun niatnya tersebut tidak mendapat dukungan dari penasehatnya, karena mereka tahu bahwa We Tenriabeng sebenarnya adalah saudara kembar dari rajanya dan kawin bersaudara merupakan pantangan yang jika dilanggar akan terjadi bencana terhadap negeri, rakyat dan tumbuh-tumbuhan, seluruh negeri bersedi dan kebingungan.¹¹⁴ Repotnya Sawerigading tidak mau mendengarnya, bahkan telah membunuh juru bicara para penasehatnya yang bernama Rajeng Makdope.¹¹⁵

Kegemparan dan kegelisahan masyarakat Luwu akhirnya terdengar juga oleh We Tenriabeng, karena telah mengetahui permasalahannya We Tenri Abeng mengatur pertemuan dengan Sawerigading dan melalui suatu dialog panjang We Tenri Abeng berhasil membujuk saudaranya untuk berangkat ke negeri Cina untuk menemui jodohnya di sana yang bernama We Cudaiq. Wajah dan perawakannya sama benar dengan We Tenriabeng. Dengan berat hati Sawerigading meninggalkan Luwu' dan bersumpah tidak akan kembali lagi ke tanah Luwu. Dengan mengatasi hambatan demi hambatan akhirnya berhasil juga Sawerigading Cudaiq, yang tunangannya Settia Bonga sudah lebih dahulu ia kalahkan dalam satu pertempuran di tengah laut dalam perjalannya menuju Cina. Setelah

¹¹⁴ Haryati Soebadiyo. *I Laga Ligo*, edisi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Cetakan kedua 1993, hlm.xi

¹¹⁵ *Op Cit.* Nurhayati Rahman, hlm. 272

pekawinan Sawerigading dengan We Cudaiq, We Tenri Abengpun naik ke puncak langit dan kawin dengan tunangannya di sana bernama Remmang ri Langi. Dari perkawinan antara Sawerigading dan I We Cudaiq lahir tiga orang anak, yaitu I Laga Ligo, Tenridio dan Tenribalobo. Dari seorang selirnya (I we Cimpau) Sawerigading mempunyai seorang anak yang diberinya nama We Tenriawaru.¹¹⁶

I La Galigo, juga seperti ayahnya, adalah seorang kapten kapal, seorang perantau, pahlawan mahir dan perwira yang tiada bandingnya, selain itu ia diberikan keistimewaan oleh dewata sebagai seorang ahli sastra. Ia mempunyai empat orang istri yang berasal dari pelbagai negeri. Seperti ayahnya pula, I La Galigo tidak pernah menjadi raja. Anak lelaki I La Galigo yaitu La Tenritatta' adalah yang terakhir di dalam epik itu yang dinobatkan di Luwu'.¹¹⁷

Pada suatu ketika inginlah We Cudaiq berkunjung ke negeri suaminya menjumpai mertua yang belum pernah dilihatnya. Sawerigading bimbang mengingat akan sumpahnya dahulu ketika hendak bertolak ke Cina, bahwa seumur hidupnya ia tidak akan menginjakkan kakinya lagi di tanah Luwu, namun karena rasa sayang akan anak, isteri, dan cucu dibiarkan berlayar sendiri, akhirnya ia pun menetapkan akan ikut serta. Mereka lalu berangkat. Namun setibanya di Luwu dengan alasan kasihan akan mertua ditinggalakn sendiri ia lalu memutuskan kembali ke Cina. Belum juga lama di Cina, ia pun merasa gelisah mengingat anak, isteri,

¹¹⁶ Haryati Soebadiyo. *Op Cit*, hlm.xi

¹¹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Sureq_Galigo, *Loc Cit*

orang tua yang ada kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan. Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi ia berangkat menyusul anak dan cucunya tidak berapa lama setelah Sawerigading tiba di Luwu, Patotoe menetapkan akan menghimpun segenap keluarganya di Luwu. Dalam pertemuan keluarga besar itulah ditetapkan bahwa ketruruan dewa-dewa yang ada di bumi harus segera kembali ke langit atau peretiwi dengan meninggalkan masing-masing seorang wakil.¹¹⁸

Tidak lama setelah kaum keluarga pulang ke negerinya masing-masing, Sawerigading pun bersama anak, isteri, dan cucunya pulang ke Cina. Di tengah jalan tiba-tiba perhunya meluncur turun ke peretiwi, di sana ternyata mereka disambut dengan gembira, karena memang sudah lama ia ditunggu untuk menggantikan neneknya sebagai penguasa di sana. Di peretiwi ia masih mempunyai seorang anak yang kemudian kawin dengan anak We Tenri Abeng di langit, yang selanjutnya dikirim ke Luwu untuk menjadi raja di sana.akhirnya tibalah saatnya pintu langit ditutup, sehingga penguasa yang ada di peretiwi tidak lagi leluasa pulang dan pergi, dengan ketentuan sewaktu-waktu kelak akan dikirim utusan untuk membaharui darah mereka sebagai penguasa.

Isi epik ini juga merujuk ke masa ketika orang Bugis bermukim di pesisir pantai Sulawesi. Hal ini dibuktikan dengan bentuk setiap kerajaan ketika itu. Pemukiman awal ketika itu berpusat di muara sungai dimana kapal-kapal besar boleh melabuh dan pusat pemerintah terletak

¹¹⁸ Haryati Soebadiyo. *Op Cit*, hlm.xii

berdekatan dengan muara. Pusat pemerintahannya terdiri dari istana dan rumah-rumah para bangsawan. Berdekatan dengan istana terdapat Rumah Dewan (Baruga) yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan tempat menyambut pedagang-pedagang asing. Kehadiran pedagang-pedagang asing sangat disambut di kerajaan Bugis ketika itu. Setelah membayar cukai, barulah pedagang-pedagang asing itu boleh berniaga. Pemerintah selalu berhak berdagang dengan mereka menggunakan sistem barter, diikuti golongan bangsawan dan kemudian rakyat jelata. Hubungan antara kerajaan adalah melalui jalan laut dan golongan muda bangsawan selalu dianjurkan untuk merantau sejauh yang mungkin sebelum mereka diberikan tanggung jawab.¹¹⁹

L. Kerangka fikir

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, ditambah lagi posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian. Oleh karena itu diharapkan agar UUHC dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Indonesia.

Melihat fenomena yang ada saat ini telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa izin oleh pihak

¹¹⁹ *Ibid.*

asing, khususnya dalam bidang ekspresi budaya tradisional. Salah satunya kasus penggunaan kesenian tradisional yang berasal *tanah ogi*. / *La Galigo* sebagai karya sastra yang merupakan ekspresi budaya tradisional telah dialihwujudkan oleh sutradara asing dalam drama musikal yang kemudian dipertontonkan di berbagai negara tanpa melalui mekanisme perizinan yang dipersyaratkan dalam UUHC.

Permasalahan mengenai HKI menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI khususnya dalam bidang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional.

Perlindungan hukum dalam tulisan ini diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil karya cipta khususnya di bidang ekspresi budaya tradisional demi mewujudkan kepastian hukum. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi


disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengadung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang hak, khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan yang bernilai ekonomis. Terkait dengan masalah perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan, hak cipta sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin pada pihak lain untuk melakukan hal tersebut sesuai batasan hukum yang berlaku. Selain itu hak cipta memberikan izin kepada pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak sebuah ciptaan tanpa izin.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang dimaksud maka komponen yang penting dan sangat berperan dalam hal ini yaitu: **Substansi Hukum atau peraturan perundang-undangan,**

Peran serta pemerintah, budaya/kultur hukum masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dengan sistem koordinasi yang baik antara komponen tersebut di atas maka diharapkan dapat terwujud suatu perlindungan yang optimal terhadap Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

Bagan Kerangka Fikir



M. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang penulis gunakan dalam tulisan ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Ekspresi budaya tradisional/folklor adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dan masyarakat tertentu.
2. Kesenian tradisional adalah keanekaragaman unsur budaya yang sudah merupakan bagian hidup masyarakat yang menjadi khas pada suatu kaum/puak/suku/bangsa tertentu.
3. Pengetahuan hukum adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai hukum khususnya tentang Hak Cipta.
4. Kesadaran hukum adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat mengerti/memaknai hukum, khususnya terkait dalam perlindungan Hak Cipta.
5. Budaya hukum/kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini cara bertindak dan cara berpikir yang mengacu ke pengetahuan masyarakat tentang sikap-sikap dan pola-pola perilaku masyarakat terhadap sistem hukum.
6. Masyarakat adalah kalangan seniman dan budayawan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) Kota, yaitu di Kota Makassar dengan alasan Instansi pemerintah yang relevan dengan penelitian ini berkedudukan di kota Makassar, dan di Kota Palopo dengan pertimbangan bahwa secara historis ekspresi budaya tradisional / *La Galigo* berasal dari Luwu dan kini Kerajaan Luwu berpusat di kota Palopo.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (*sociological approach*) yang berkenaan dengan perlindungan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang mana hasil wawancara ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber data primer diperoleh dari:

- a. Peneliti naskah / *La Galigo*.
 - b. Responden dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. Responden dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo.
 - d. Responden dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - e. Para Responden dari Dewan Kesenian Makassar.
 - f. Para Responden dari kalangan budayawan.
2. Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yaitu:
- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Cipta, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hak cipta.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan Hak Cipta. Adapun penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih nara sumber yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian ini, sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. 1 (satu) orang pakar hukum di bidang HKI khususnya dalam bidang ekspresi budaya tradisional.
- b. 1 (satu) orang peneliti naskah epos *I La Galigo*.
- c. 1 (satu) orang nara sumber dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala.
- d. 1 (dua) orang nara sumber dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo, yaitu Kepala kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo.
- e. 3 (tiga) orang nara sumber dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, staf Sub Bidang Pelayanan Hukum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum.
- f. 2 (dua) orang nara sumber dari Dewan Kesenian Makassar.

- g. 2 (dua) nara sumber dari kalangan budayawan.

E. Cara Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), terutama mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian, dengan kata lain pengumpulan data sekunder untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak terkait dengan permasalahan perlindungan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional khususnya / *La Galigo* sebagai warisan budaya. untuk memperoleh dan menghimpun data primer, atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, yang diperoleh dengan cara melakukan *indepth interview* (interview secara mendalam) kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar fenomena gejala dan teori. Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman di dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terkait masalah perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (*I La Galigo*) dalam praktik pemanfaatan oleh pihak asing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional (*I La Galigo*) Yang Dimanfaatkan Oleh Pihak Asing

Konsep perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). HKI dibangun di atas landasan “kepentingan ekonomi”, hukum tentang property (*intellectual property*). HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu *property*. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*” (TRIPs), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah *icon* penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Ini pun berarti bahwa HKI lebih menjadi domainnya GATT-WTO, ketimbang WIPO. Karakter dasar HKI semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia.¹²⁰

¹²⁰ Agus Sardjono dalam Rahardi Ramelan, *Ekspresi Kebudayaan Tradisional dalam Globalisasi, Perlindungan HKI atau Pengakuan*, www.leapidea.com, diakses pada tanggal 1 Juni 2012

Sebagai konsep dasar perlindungan Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam UUHC maka suatu ciptaan mendapat perlindungan secara hukum sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Adapun pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan adalah untuk mempermudah pembuktian kepemilikan hak pencipta atas ciptaannya. Selain itu pendaftaran hak cipta juga bertujuan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pemanfaatan ilegal oleh pihak asing.

Folklor/ekspresi budaya tradisional diatur dalam ketentuan Pasal 10 UUHC, bahwa negara memegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui (anonim), maka dalam hal ini negaralah yang berhak memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya tersebut. Negara memegang hak cipta atas folklor/ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.¹²¹

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan cerita tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut:

1. Cerita rakyat, puisi rakyat.

¹²¹ UUHC Pasal 10 ayat (1) dan (2)

2. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional.
3. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional .
4. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Menurut hemat penulis, perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui UUHC terlihat belum mampu memberikan solusi perlindungan yang optimal. Hal ini disebabkan karena hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai folklor yaitu Pasal 10, dan pasal tersebut hanya sebatas pada definisi dan tidak dijelaskan lebih mendetail pengaturan penggunaan folklor sebagai ekspresi budaya tradisional secara komersil, baik oleh warga negara Indonesia maupun pihak asing.

Indonesia dengan beragam suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional yang mempunyai nilai seni dan estetika yang tinggi salah satunya seperti ekspresi budaya tradisional *I La Galigo*. Sebagai suatu karya sastra *I La Galigo* tidak diketahui dengan jelas mengenai siapa penciptanya. Namun secara histori ekspresi budaya tradisional tersebut secara umum berasal dari *tanah ogi* (tempat bermukimnya orang-orang bugis), demikian berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhayati Rahman. Menurutnya sikap masyarakat Luwu yang mengklaim *I La Galigo* sebagai miliknya dirasanya kurang tepat. Karena berdasarkan bahasa lontara yang tertulis dalam *sureq Galigo* merupakan bahasa bugis asli atau bahasa bugis kuno, sementara bahasa yang digunakan oleh orang

Luwu bukanlah bahasa bugis melainkan bahasanya sendiri seperti bahasa wotu dan bahasa lainnya. Adapun yang menggunakan bahasa bugis di Luwu adalah para pendatang bukan penduduk asli Luwu.¹²²

Nurhayati Rahman menambahkan bahwa *I La Galigo* sebagai suatu Ciptaan tidak boleh di klaim oleh daerah tertentu, karena dalam sureq Galigo menceritakan tentang asal muasal kelahiran manusia dan cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan di *tanah ogi*, dalam *sureq Galigo* tidak hanya menyebutkan Luwu tapi juga *tanah ogi* dan jika dipresentasikan maka penyebutan latar tempat dalam epos tersebut adalah 50% menyebutkan Luwu dan 50% menyebutkan *tahah ogi*. Berdasarkan hal tersebut maka sulit mendaftarkan hak ciptanya, karena siapakah yang berhak mendaftarkan dan berhak atas royaltinya? Tidak mungkin masyarakat bugis secara kolektif yang ada di Luwu, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap sebagai masyarakat yang dianggap sebagai pemelihara budaya *La galigo* dapat menuntut Hak Cipta dan royalti atas pemanfaatan *I La Galigo* sebagai suatu karya cipta.¹²³

Selanjutnya Nurhayati Rahman menambahkan bahwa Pada bulan April 2012 *I La Galigo yang* merupakan karya sastra terpanjang di dunia telah diakui oleh UNESCO sebagai *Memorandum of The World* (selanjutnya disebut MOW). Berdasarkan hal tersebut *I La Galigo* kini

¹²² Hasil wawancara (via telepon) dengan Nurhayati Rahman, Guru Besar Jurusan Sastra Daerah, fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin Makassar (peneliti naskah *I La Galigo*), tanggal 29 Mei 2012.

¹²³ Hasil wawancara dengan Nurhayati Rahman.

telah berada dalam lingkup perlindungan UNESCO dan telah menjadi milik umum, siapapun bebas menggunakannya sebagai budaya warisan dunia.¹²⁴ Menurut hemat penulis hal tersebut kurang tepat karena akan menjadikan pemerintah kehilangan Hak Cipta atas *I La Galigo* dan tentu saja hal tersebut akan merugikan pemerintah yang mewakili masyarakat Bugis sebagai pemegang Hak Cipta. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional tersebut tidak terlindungi.

Berkaitan dengan hal tersebut Hayyan UI Haq¹²⁵ berpendapat bahwa suatu perlindungan hukum atas Hak Cipta harus diawali dengan suatu konsep pemilikan, serta harus jelas mengenai subjek Hak Cipta atas hak-hak kultural, siapa sebenarnya pemilik atas hak-hak kultural, apakah pemerintah, masyarakat, museum, atau perpustakaan yang memelihara naskah-naskah yang bernilai seni dan budaya.

Hayyan UI Haq menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 UUHC maka Negara sebagai subjek Hak yang memegang Hak Cipta atas folklor/ekspresi budaya tradisional, namun “Negara” yang dimaksud dalam hal ini dapat diartikan negara dalam konstruksi pemerintah pusat ataupun negara dalam konstruksi pemerintah daerah/provinsi. Mengenai hal tersebut penulis sependapat dengan

¹²⁴ Hasil wawancara (via telepon) dengan Nurhayati Rahman, Guru Besar Jurusan Sastra Daerah, fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin Makassar (peneliti naskah *I La Galigo* perspektif filologi dan semiotik). tanggal 29 Mei 2012.

¹²⁵ Hasil wawancara (via skype) dengan Hayyan UI Haq, Pakar Hukum Bidang HKI Universitas Utrecht, Belanda. Tanggal 2 Agustus 2012.

Hayyan UI Haq, di mana dalam hal ini dimungkinkan pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah/provinsi suatu Hak Cipta atas folklor atau ekspresi budaya tradisional. Seperti halnya ekspresi budaya tradisional *I La Galigo ini* dapat diserahkan Hak Ciptanya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa ekspresi budaya tradisional tersebut dijalankan dan bisa tetap hidup karena dipelihara oleh masyarakat Bugis setempat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diwujudkan suatu *inclusive museum* yang harus dikelola oleh masyarakat setempat sebagai pemelihara ekspresi budaya tradisional *I La Galigo*, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi pariwisata dan budaya, sehingga pemerintah dapat memperoleh nilai ekonomis atas ekspresi budaya tradisional *I La Galigo* yang selama ini belum pernah diperoleh.

Hayyan UI Haq¹²⁶ kembali menegaskan bahwa meskipun *I La Galigo* kini telah berada di bawah pengakuan UNESCO hal tersebut tidak boleh merugikan daerah asal ekspresi budaya tradisional *I La Galigo* tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah tetap berhak atas royalti terhadap pemanfaatan tersebut. Jadi dimungkinkan adanya *benefit sharing* asalkan dalam hal ini didasari dengan adanya suatu perjanjian antara pemerintah dengan pihak asing yang melakukan tindakan pemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut harus terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan pihak asing. *Benefit sharing* dalam hal

¹²⁶ Hasil wawancara (via skype) dengan Hayyan UI Haq, Pakar Hukum Bidang HKI Universitas Utrecht, Belanda. Tanggal 2 Agustus 2012.

ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para pihak dengan adanya keseimbangan keuntungan yang dapat diperoleh berdasarkan perjanjian royalti. Penulis sependapat mengenai hal tersebut, karena ketika pihak lain memanfaatkan aset budaya daerah tersebut secara komersial, maka pemerintah layak memperoleh royaltinya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan serta sebagai alat untuk meraih keuntungan ekonomi sebagai haknya.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan St.Nuraeda diperoleh informasi bahwa *I La Galigo* sebagai karya sastra orang bugis (*tau ogi*) telah dijadikan sebagai MOW karena terbukti bahwa *I La Galigo* merupakan karya sastra terpanjang di dunia yang mengalahkan karya sastra Mahabrata yang berasal India, berdasarkan hal tersebut telah diserahkan sertifikat MOW dari UNESCO kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk mewakili masyarakat provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan daerah Luwu pada khususnya. Di mana sertifikat yang diberikan oleh UNESCO dibuatkan duplikat dan kemudian diserahkan kepada masing-masing daerah Luwu.¹²⁷

Mengenai penyerahan duplikat sertifikat tersebut penulis tidak sependapat, sebenarnya sertifikat yang diserahkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup mewakili seluruh masyarakat Bugis secara kolektif termasuk juga Luwu, sehingga tidak perlu lagi diserahkan duplikat sertifikat tersebut kepada Luwu, karena Luwu hanya

¹²⁷ Wawancara dengan St.Nuraedah Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar, 12 Juni 2012.

merupakan salah satu daerah komunitas masyarakat bugis, sementara ekspresi budaya tradisional *I La Galigo* sendiri dapat diidentifikasi sebagai milik masyarakat Bugis secara kolektif. Sehingga dengan diteruskannya sertifikat dari UNESCO tersebut kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan maka pemerintah tersebut berhak mewakili kepentingan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan (orang bugis) untuk memberikan perlindungan terhadap karya tersebut terhadap eksploitasi pihak asing, karena meskipun *I La Galigo* dianggap sebagai budaya warisan dunia tapi secara khusus tetap diakui bahwa *I La Galigo* merupakan suatu karya cipta yang berasal dari Sulawesi Selatan berdasarkan penyerahan sertifikat dari UNESCO.

St.Nuraeda menambahkan bahwa Terkait dengan pementasan *I La Galigo* oleh pihak asing seharusnya menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan karena kalau bukan jasa orang asing yang mengangkat dan memperkenalkan *I La Galigo* kepada dunia maka karya tersebut hanya akan menjadi tumpukan naskah yang tak bernilai. Hal ini disebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa karya tersebut merupakan aset budaya yang tak ternilai harganya sehingga cenderung mengabaikannya, sedangkan orang asing sangat menghargai dan memberi apresiasi yang sangat besar terhadap *I La Galigo* melebihi masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terlihat ketika *I La Galigo* dipentaskan di berbagai negara di antaranya di Amsterdam, Barcelona, Madrid, Lyon, dan New York, minat masyarakat dunia sangat besar untuk

menyaksikannya, tiket yang tersedia sudah habis terjual setahun sebelum pementasan.¹²⁸ Menurut penulis hal ini membuktikan telah terjadi pemanfaatan atau eksploitasi ekonomis oleh pihak asing, karena dengan pementasan yang telah diselenggarakan di berbagai negara tersebut dengan penjualan tiket seperti yang diungkapkan sebelumnya tentu saja pihak asing yang dimaksud telah memperoleh keuntungan yang besar dari pementasan tersebut.

Adapun yang selanjutnya menjadi pertanyaan penulis dalam hal ini, mengenai apakah sebelum melakukan pementasan *I La Galigo* yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pengalihwujudan ciptaan telah memperoleh izin sebagaimana ditentukan dalam UUHC?, selanjutnya St.Nuraeda menyatakan bahwa sepengetahuannya tidak ada mekanisme perizinan yang dilakukan oleh pihak asing untuk melakukan pementasan atas *I La Galigo* karena dalam hal ini tidak ada kejelasan mengenai kepada siapa pihak asing akan meminta izin atau dalam hal ini instansi mana yang sebenarnya yang mempunyai kewenangan terkait dengan hal perizinan tersebut.¹²⁹

Berdasarkan hal tersebut maka menurut hemat penulis ketidakjelasan aturan dalam UUHC terkait dengan instansi atau lembaga mana yang berwenang terkait dengan perizinan pemanfaatan secara layak dan menjadi salah satu faktor tidak optimalnya perlindungan terhadap folklor sebagai ekspresi budaya tradisional, karena dengan tidak pastinya

¹²⁸ Wawancara dengan St.Nuraedah.

¹²⁹ Wawancara dengan St.Nuraedah.

ketentuan tersebut maka pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah kecolongan, dengan dimanfaatkannya *I La Galigo* dalam berbagai pementasan oleh pihak asing.

Bagaimana tidak, seharusnya *I La Galigo* sebagai karya cipta yang diakui berasal dari Sulawesi Selatan seharusnya dapat memberikan kontribusi ekonomi berupa pembayaran royalti terhadap pemanfaatan oleh pihak asing tetapi dalam hal ini terlihat, jangankan pembayaran royalti, pemenuhan persyaratan perizinan pemanfaatannya pun tidak jelas.

I La galigo sebagai karya cipta yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan, selain memiliki nilai seni dan estetika juga memiliki nilai ekonomis serta yang sering tidak diketahui bahwa di dalamnya terkandung hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sangat ironis bahwa banyak pencipta yang tidak memahami bahwa ia memiliki hak cipta atas karya cipta yang dihasilkan. Kebanyakan pencipta cukup puas jika karya ciptanya disukai banyak orang dan laku dijual, tanpa mengetahui dan memikirkan bahwa pencipta memiliki hak cipta yang perlu dilindungi dari eksploitasi secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak. Sebagaimana yang terjadi dalam tindakan pemanfaatan atas ekspresi budaya tradisional *I La Galigo* oleh pihak asing.

Tentunya eksploitasi semacam ini tidak diinginkan karena sangat ironis bahwa pencipta yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak yang selayaknya menjadi miliknya secara optimal, padahal pencipta inilah yang telah berkorban baik waktu, tenaga pikiran maupun materi untuk

menghasilkan ciptaannya. Dalam sistem peraturan perundang-undangan, folklor sebagai ekspresi budaya tradisional sebagai suatu ciptaan masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Permasalahan yang muncul adalah mengenai pembuktian bahwa pencipta karya seni tradisional merupakan pencipta yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hak cipta pendaftaran tidak bersifat wajib dan bukan merupakan pengakuan mengenai lahirnya hak cipta, sehingga banyak pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya yang dampaknya bisa mempersulit pembuktian secara formal jika timbul sengketa di kemudian hari.

Menurut hemat penulis bahwa faktor lemahnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional khususnya *La Galigo* sehingga menimbulkan kendala bagi pencipta untuk menikmati dan mendayagunakan hak ciptanya secara eksklusif dan melindungi hak tersebut dari pelanggaran hak oleh pihak lain adalah sebagai berikut:

1. Substansi hukum dalam UUHC terkait dengan izin pemanfaatan dan ketentuan mengenai sanksi terkait pemanfaatn atas ekspresi budaya tradisional yang belum memadai.
2. Tingkat pengetahuan dan kesadaran pemerintah dan masyarakat atas Hak Cipta masih sangat rendah.
3. Budaya hukum/kultur hukum masyarakat yang justru selalu merasa bangga ketika karya ciptanya digunakan oleh pihak asing.
4. Lemahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Mengenai hal-hal tersebut di atas akan dijelaskan secara terperinci dalam sub bab berikut:

a. Substansi Hukum dalam UUHC terkait Konsep Perlindungan atas Folklor / Ekspresi Budaya Tradisional

Terkait dengan masalah perlindungan dalam konteks ke-Indonesiaan pengaturan ekspresi budaya tradisional dapat dilihat dalam UUHC. Paling tidak undang-undang tersebutlah yang hingga sekarang merupakan payung hukum yang dapat dipakai dalam melindungi folklor, di samping memang dalam undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa folklor termasuk dalam cakupan UUHC tersebut, karena folklor dalam hal ini berada dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sehingga folklor yang termasuk sebagai bagian hak cipta dapat dilindungi berdasarkan UUHC.

Perlindungan hukum atas kekayaan ekspresi kebudayaan tradisional sangat diperlukan guna melindungi eksploitasi komersil oleh pihak dan klaim ekspresi budaya tradisional oleh negara lain atau pihak lain melalui hak cipta. namun di sisi lain mengalami kesulitan mengenai posisi dan definisi budaya tradisional di mata hukum Internasional. Kesulitan ini dikarenakan perbedaan mendasar mengenai cara pandang kepemilikan yang terdapat pada konvensi internasional dan masyarakat pemilik budaya.

Perlindungan budaya melalui hukum sebenarnya tertuang dalam UUHC khususnya dalam Pasal 10, namun dalam pasal tersebut hanya

sebatas pada definisi dan tidak dijelaskan lebih mendetail pengaturan dan sanksi. UUHC belum mampu memberikan solusi perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal ini terlihat dari hanya ada satu pasal yang mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional (folklor) yaitu Pasal 10, dan tidak dijelaskan secara rinci mengenai penggunaan folklor sebagai ekspresi budaya tradisional secara komersil, baik oleh warga negara Indonesia maupun pihak asing.

Sebagaimana ditaur dalam Pasal 10 UUHC bahwa negara memegang hak cipta yang salah satunya secara definitif disebutkan folklor. Permasalahan yang muncul terkait dengan masalah penguasaan negara atas hak cipta folklor ini adalah belum adanya lembaga pelaksana sebagai representasi dari kata-kata “negara” yang terdapat dalam rumusan pasal “negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.¹³⁰

Selama ini belum ada lembaga pelaksana yang *legitimate* untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pengaturan folklor. Undang-undang masih sangat abstrak menyebutkan negara tanpa memberikan penjelasan siapa yang secara sah mempunyai kewenangan menjalankan pengaturan mengenai masalah perlindungan folklor ini.¹³¹

¹³⁰ Arif Lurviansori. *Op Cit*, hlm.122.

¹³¹ *Ibid*, hlm 123.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan folklor adalah aspek orisinalitas. Suatu ciptaan mendapat perlindungan hak cipta setelah ciptaan itu selesai dibuat, karena hak cipta tidak melindungi gagasan atau ide. Apabila dikaitkan dengan keberadaan folklor, maka ciptaan yang dianggap sebagai folklor seharusnya telah berusia puluhan tahun, karena salah satu ciri penyebaran folklor ialah penyebarannya telah dilakukan dalam dua generasi. Itu artinya ekspresi folklor yang diproduksi, ditampilkan, atau direkam lagi pada saat ini statusnya adalah karya reproduksi. Pertanyaannya adalah apakah suatu karya reproduksi dapat dilindungi dengan sistem perlindungan folklor. Mengenai hal ini penulis sependapat dengan Arif Lutviansori bahwa karya reproduksi tidak dapat dilindungi dengan sistem perlindungan folklor.¹³²

Sistem perlindungan folklor saat ini belum menggunakan sistem yang *sui generis*, tetapi masih memandang folklor sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta. Mengingat Hak Cipta hanya diberikan pada kreasi yang bersifat asli, maka karya reproduksi tidak dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta. Hal itu dikarenakan karya reproduksi tidak mengandung unsur orisinalitas atau keaslian. Oleh karena itu karya reproduksi hanya dapat menggunakan hak terkait, yaitu hak eksklusif bagi para performers (pelaku) dan produser.¹³³

¹³² *Ibid*, hlm.124.

¹³³ *Ibid*.

Mengenai hal tersebut Hayyan UI Haq mengatakan¹³⁴, bahwa di dalam ketentuan UUHC telah diatur mengenai produk kekayaan kultural, yaitu dalam Pasal 10 UUHC, yang pada intinya mengatur bahwa produk kekayaan kultural adalah merupakan milik negara, terkait dengan hal tersebut maka di sini ada konsep penguasaan negara, di mana menguasai artinya menjalankan tugas pengawasan dan eksploitasi atas kekayaan kultural. Sebenarnya hal ini membuktikan bahwa di Indonesia telah diakui secara yuridis mengenai produk kekayaan kultural, namun dalam aturan UUHC terkait dengan kekayaan kultural masih terdapat suatu celah sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini belum ada kejelasan atau aturan hukum yang pasti terkait dengan produk kekayaan kultural.

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan peraturan yang lebih khusus terkait dengan perlindungan atas folklor sebagai ekspresi budaya tradisional. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap folklor. Saat ini sedang dirancang peraturan terkait dengan hal tersebut yaitu melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Negara atas Budaya (selanjutnya disebut RUUPKNB). RUU PKNB tersebut secara tegas akan mengatur ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan negara atas budaya yang harus dilindungi dan jika akan digunakan secara komersil harus membayar sejumlah uang kepada negara sebagai pemegang lisensi. RUU Perlindungan Kekayaan Negara

¹³⁴ Hasil wawancara (via skype) dengan Hayyan UI Haq, Pakar Hukum Bidang HKI Universitas Utrecht, Belanda. Tanggal 2 Agustus 2012

atas Budaya tersebut juga dapat memberikan devisa kepada negara karena akan diperlakukan sama dengan kekayaan intelektual dengan membayar lisensi jika akan diproduksi secara komersil. Dengan diterapkannya RUU Perlindungan Kekayaan Negara atas Budaya tersebut dan mendapat pengakuan dari negara lain maka budaya tradisional diharapkan dapat dilestarikan dan dilindungi dari pihak-pihak lain yang akan mengambil dan mengeksploitasi budaya tersebut sehingga dapat melestarikan identitas bangsa Indonesia.¹³⁵

Selain itu sedang dirancang pula peraturan yang lebih khusus tentang Ekspresi budaya tradisional. Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut RUU PTEBT) memberikan pengertian mengenai ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dan masyarakat tertentu.¹³⁶

¹³⁵ [http://Budaya-indonesia.org/laci/naskah akademik NCHSL](http://Budaya-indonesia.org/laci/naskah_akademik_NCHSL). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya*. Diakses pada tanggal 27 Mei 2012.

¹³⁶ <http://www.djpp.depkmham.go.id>. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. *Sosialisasi RUU pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional*. Diakses pada tanggal 27 Mei 2012.

Adapun hal-hal yang diatur dalam RUU PTEBT antara lain mengatur perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional oleh orang asing, badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing di mana untuk melakukan pemanfaatan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.¹³⁷

Selanjutnya untuk menunjang akses pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dibentuklah basis data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, di mana Menteri berkewajiban melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ke dalam suatu basis data. Pemikiran dan usaha untuk menyiapkan RUU PTEBT adalah suatu upaya untuk memberikan landasan yuridis agar kelak pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat terlindungi.¹³⁸

b. Peran Serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Palopo.

Terkait dengan masalah perlindungan Hak Cipta, negara telah memberikan perlindungan secara eksklusif melalui UUHC. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan dilahirkan sehingga hak eksklusif secara otomatis pula telah melekat kepada pencipta. Terkait dengan

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

pemegang hak cipta atas folklor dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 UUHC ayat (2) dikatakan bahwa negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Terkait dengan *I La Galigo* sebagai suatu karya cipta yang dapat dikategorikan sebagai folklor dan secara histori dikatakan berasal dari Sulawesi Selatan ternyata belum terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Dirjen HKI. Menurut Nosaemah,¹³⁹ *I La Galigo* belum pernah didaftarkan sebagai hak cipta melalui Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya pendaftaran hak cipta memang jarang dilakukan hal ini dikarenakan karena konsep hak cipta telah memberikan perlindungan sejak ciptaan berhasil diwujudkan, jadi tidak wajib untuk didaftarkan, dan terkait dengan *I La Galigo* sebagai suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya maka berdasarkan undang-undang negaralah yang memegang hak ciptanya, sehingga dalam hal ini pemerintah yang harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap folklor *I La Galigo*. Selain itu, dalam hal ini juga harus ada peran Dewan Hak Cipta untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan tentang Hak Cipta kepada masyarakat, karena jika kita melihat pengetahuan masyarakat dan pemerintah mengenai Hak Cipta masih

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Nosaemah, Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum Umum Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar, 4 Mei 2012.

tergolong kurang. Hal ini terbukti dengan tidak adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya klaim ataupun pemanfaatan oleh pihak asing, justru nanti pada saat aset budaya kita dimanfaatkan baru diributkan atau dipersoalkan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Nadjib Kasim¹⁴⁰ terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap *I La Galigo* menyatakan bahwa selama ini tidak memahami mengenai substansi Hak Cipta dan tata cara pendaftaran suatu ciptaan, selain itu belum pernah terpikirkan untuk mendaftarkan *I La Galigo* sebagai Hak Cipta karena dalam hal ini secara historis cerita rakyat *I La Galigo* memang berasal dari Luwu, namun karena Luwu terbagi atas beberapa bagian yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Luwu selatan dan Kota Palopo, sehingga harus ada kesepakatan antara seluruh kabupaten Luwu dan kota Palopo untuk menunjuk siapa yang akan mendaftarkan *I La Galigo*.

Selain itu Nadjib Kasim menambahkan bahwa jika berbicara tentang *I La Galigo* maka erat kaitannya dengan Kerajaan Luwu. Karena untuk mengadakan pementasan ataupun seminar harus atas sepengetahuan dan seizin pihak Kerajaan.¹⁴¹

Terkait dengan hal tersebut Anthon Andi Pangerang¹⁴² membenarkannya, bahwa untuk menggunakan *I La Galigo* dalam opera seperti pementasan perjalanan hidup *I La galigo* ataupun seminar

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Nadjib Kasim, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo. Palopo, 5 Juni 2012.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Nadjib Kasim.

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Anthon Andi Pangerang, budayawan, tokoh adat dan anggota Lembaga Peneliti Sejarah Dunia. Palopo, 5 Juni 2012.

internasional ada upacara adat atau ritual tertentu yang harus dilakukan, hal ini merupakan suatu persyaratan dari Lembaga Peneliti Sejarah Dunia. Kemudian terkait dengan pementasan *I La Galigo* menurut oleh pihak asing menurutnya diselenggarakan menurut persetujuan pihak Kerajaan Luwu. Perlu dipahami bahwa pementasan *I La Galigo* adalah suatu upaya untuk memperkenalkan *I La Galigo* sebagai karya sastra kelas dunia dan memperjuangkan agar *I La Galigo* memperoleh pengakuan tingkat dunia.

Anthon Andi Pangerang¹⁴³ juga menambahkan bahwa selama ini dalam penyebaran *I La Galigo* hanya dikenal 2 (dua) macam tradisi, yaitu tradisi lisan dan tradisi tulisan, namun melihat perkembangan zaman sudah sulit generasi sekarang untuk mempelajari *I La Galigo* dengan kedua macam tradisi tersebut, oleh karena itu dibuatlah suatu opera/pementasan tentang *I La Galigo* dimana cara tersebut akan lebih mudah diterima oleh generasi-generasi saat ini. Apalagi pementasan tersebut disutradarai oleh sutradara kelas dunia. Adapun pertimbangan yang mendasari dilibatkannya pihak asing sebagai sutradara adalah agar pementasan *I La Galigo* dapat menarik minat dunia untuk menyaksikan, ini merupakan suatu strategi bagaimana karya cipta ini bisa cepat diterima dan diakui sebagai ciptaan yang luar biasa. Lain halnya jika pementasan *I La Galigo* disutradarai oleh seniman lokal, tentu saja butuh waktu yang relatif lama untuk bisa dikenal oleh dunia, dan memungkinkan karya cipta tersebut diambil alih oleh pihak lain atau diklaim oleh pihak-pihak tertentu.

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Anthon Andi Pangerang.

Adapun mengenai kontribusi ekonomisnya tidak menjadi sasaran utama, yang terpenting karya kita dikenal oleh dunia.

Sedangkan menurut Sudirman Sabang,¹⁴⁴ tindakan sebagian besar kalangan yang membenarkan pemanfaatan atas aset budaya oleh pihak asing adalah keliru, karena ketika kita merasa bangga dengan tindakan pihak asing tersebut maka secara tidak langsung budaya kita telah diambil pihak lain dan hal ini akan berdampak pada generasi berikutnya beberapa tahun ke depan yang akan sulit mempertahankannya dan jadilah *I La Galigo* tinggal sebuah cerita. Artinya memang diakui bahwa orang bugis yang punya namun pemanfaatannya akan berada di tangan pihak lain.

Sudirman sabang kemudian menambahkan bahwa untuk mempertahankan *I La Galigo* sebagai aset budaya harus ada perhatian yang besar dari pemerintah serta partisipasi masyarakat untuk memelihara budaya tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memelihara budaya membaca lontara, karena saat ini *passureq* atau *passeleang* (pencerita *La Galigo*) sudah sangat jarang ditemui. Penting diketahui bahwa kini banyak orang asing yang bisa membaca lontara dan tertarik mempelajari lebih dalam tentang budaya kita, seperti di Belanda dan bahkan di salah satu Universitas di Malaysia bahasa bugis merupakan mata kuliah yang diajarkan. Berdasarkan hal tersebut

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sudirman Sabang selaku budayawan. Wajo, 7 Mei 2012.

seharusnya kita sadar bahwa orang asing saja mau mempelajari dan mengenal lebih jauh tentang budaya tersebut, mengapa kita tidak bisa?.¹⁴⁵

Sudirman Sabang menambahkan bahwa selain itu, sebagai orang bugis seharusnya bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam sureq Galigo, seperti *macca na malempu* (pintar dan jujur), serta *warani na magetteng* (berani dan konsekuen) sebagai suatu bukti bahwa orang bugis merupakan pemelihara budaya Galigo.¹⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut penulis beranggapan bahwa menjadi salah satu faktor lemahnya perlindungan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional (*I La Galigo*) sebagai aset budaya daerah adalah pengaruh budaya hukum masyarakat pada umumnya yang justru merasa bangga ketika karyanya dimanfaatkan oleh pihak asing, serta kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat terhadap pemeliharaan aset budaya.

c. Pengetahuan Masyarakat tentang Hak Cipta

Faktor lain yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan perlindungan Hak Cipta atas kekspresi budaya tradisional *I La Galigo* terhadap tersebut, terletak pada kurangnya rendahnya tingkat pengetahuan pemerintah dan masyarakat terkait substansi Hak Cipta serta pentingnya perlindungan Hak Cipta terhadap aset budaya daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah mengadakan wawancara kepada 10 (sepuluh) orang yang terkait dengan perlindungan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional *I La Galigo*, yang terdiri dari

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Sudirman Sabang.

1 (satu) orang pakar hukum di bidang HKI, khususnya dalam bidang ekspresi budaya tradisional, 1 (satu) orang peneliti naskah / *La Galigo*, 2 (dua) orang nara sumber dari Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 3 (tiga) orang nara sumber dari Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1 (satu) orang seniman dari Dewan Kesenian Makassar, dan 2 (dua) orang budayawan asal Luwu dan Wajo.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak-pihak tersebut ditemukan fakta bahwa hanya ada segelintir orang yang mengetahui tentang substansi Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat dari jawaban mereka yang menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif (meliputi hak ekonomi dan hak moral) bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dan bagi pihak asing yang ingin menggunakannya harus memperoleh izin dari instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Selebihnya tidak mengetahui mengenai hal tersebut, hal ini terlihat dari jawaban responden yang mengatakan tidak mengetahui tentang esensi ekonomi yang terkandung dalam Hak Cipta, serta tidak mengerti mengenai keterkaitan / *La Galigo* dengan Hak Cipta.

Ketidaktahuan tersebut, mengakibatkan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan untuk bertindak membela kepentingannya, sehingga perlindungan Hak Cipta yang semestinya diperoleh sejak lahirnya karya cipta belum pernah dirasakan. Padahal realitanya telah terjadi eksploitasi ekonomis oleh pihak asing terhadap / *La Galigo* sebagai karya cipta yang

berasal dari Sulawesi Selatan. Di mana dalam pemanfaatan tersebut tidak ada lisensi antara masyarakat bugis yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak asing tersebut, sehingga tidak ada yang menjadi dasar untuk memperoleh royalti atas pemanfaatan secara ilegal tersebut.

Pengetahuan yang memadai mengenai Hak Cipta atas folklor sebagai ekspresi budaya tradisional semestinya menjadi “senjata” bagi masyarakat dan pemerintah untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari tindakan pemanfaatan oleh pihak asing yang ingin mengambil keuntungan secara melawan hukum. Dalam hal ini masyarakat bugis yang diwakili oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional *I La Galigo* harus berperan aktif dalam mempertahankan hak-hak yang seharusnya diperoleh mengingat karya cipta atas ekspresi budaya tradisional *I La Galigo* merupakan hasil yang dituangkan dari segenap kreatifitas dan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh orang bugis terdahulu.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan dan penghargaan terhadap karya cipta tersebut dengan mengingat 4 (empat) teori berikut.¹⁴⁷

Pertama, Teori *Reward*, yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan. **Kedua**, teori insentif, yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada penemu dan

¹⁴⁷ Rooseno Harjowidigdo. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). 2005, hlm.34.

pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan mencipta lebih lanjut. **Ketiga**, teori *risk*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh pihak lain untuk me-refers atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut. **Keempat**, teori *benefit*, atau teori *economic growth stimulus*, atau teori *more things will happens*, yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

c. Budaya/Kultur Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat pada umumnya bersikap religius dan tradisional yang kurang mengenal perangkat hukum positif yang mengatur perlindungan hak cipta. Hal ini disebabkan karena akar hukum Indonesia yang masih bersifat komunal, kegotong royongan, dan tidak begitu mempedulikan apabila karyanya dimanfaatkan pihak lain. Sebagian besar masyarakat terkesan tidak merasa dirugikan bahkan merasa bangga bahwa karyanya mendapat perhatian, mereka berpandangan bahwa karyanya merupakan pemberian Tuhan dan warisan tradisi yang diturunkan oleh lingkungan budaya kolektivisme dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga. Hal ini menyebabkan semua pihak dapat memanfaatkan secara cuma-cuma. Dalam hal ini telah terjadi eksploitasi ekonomi yang tak terkendali oleh pihak asing. Hal tersebut kemudian menimbulkan kendala bagi pemerintah yang mewakili

masyarakat sebagai pemegang hak cipta untuk memiliki dan mendayagunakan hak ciptanya secara eksklusif dan melindungi hak tersebut dari pelanggaran oleh pihak lain.

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional (*I La Galigo*) Yang Dimanfaatkan Oleh Pihak Asing

Masalah HKI tak kunjung selesai, butuh kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta. Selayaknya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia karena banyaknya aset budaya Indonesia yang akhirnya di klaim atau dimanfaatkan secara tanpa hak dan tidak terkendali oleh pihak asing.¹⁴⁸

Prosedur penegakan hukum di bidang Hak Cipta memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup prosedur perdata (*civil procedure*) serta prosedur pidana dan administratif (*criminal and administrative procedure*).¹⁴⁹

Part III Article 42 sampai *Article 61 TRIPs* mengatur mengenai penegakan hukum di bidang HKI. *Article 42* menentukan “*member shall make available to right holder’s civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right*”. Ketentuan ini menekankan suatu kewajiban umum akan upaya penegakan hukum nasional masing-masing negara untuk secara efektif mampu memerangi tindakan

¹⁴⁸ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad. *Op Cit*, hml.270.

¹⁴⁹ *Ibid.*

pelanggaran HKI dan penyediaan upaya pemulihan atas pelanggaran tersebut termasuk Indonesia.¹⁵⁰

Dalam UUHC telah diatur mengenai upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran Hak Cipta, namun itu saja dirasa belum cukup karena di samping itu dibutuhkan juga peran serta aparat dalam mengoptimalkan penegakan hukum yang dimaksud.

Mengenai hal-hal tersebut di atas akan dijelaskan secara terperinci dalam sub bab berikut:

a. Peran Serta Aparat Penegak Hukum

Selain peran serta pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan, peran aparat penegak hukum juga merupakan faktor penentu di dalam melakukan upaya-upaya dalam rangka menuntut hak-hak baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi yang seharusnya diperoleh pemegang Hak Cipta atas *La Galigo* terkait pemanfaatannya oleh pihak asing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terkait pelanggaran Hak Cipta adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan HKI. Namun saat ini aparat penyidik kepolisian banyak yang tidak memahami tentang seluk beluk kejahatan atau pelanggaran hukum Hak Cipta. Materi hukum tentang apa yang termasuk

¹⁵⁰ *Ibid.*

dalam kejahatan Hak Cipta itu tidak semuanya dapat dipahami dengan baik oleh aparat penyidik. Perintah untuk menghadirkan seorang ahli yang berhubungan dengan kejahatan Hak Cipta tersebut jarang ataupun mungkin tidak pernah dilakukan. Di jajaran kepolisian jarang didengar ada perkara-perkara seputar tindak pidana Hak Cipta. Padahal menurut UUHC polisilah yang menjadi aparat terdepan untuk “membentengi” kejahatan Hak Cipta setelah dirumuskan pelanggaran Hak Cipta itu sebagai delik biasa.¹⁵¹

Mengingat kembali defenisi pelanggaran Hak Cipta menurut UUHC yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan melanggar hak eksklusif yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi atau hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan tindak pidana Hak Cipta adalah tindakan yang dilakukan tanpa hak yang salah satunya berupa, tindakan “mengumumkan” atau “memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun¹⁵².

¹⁵¹ OK saidin, *op cit*, hlm.116

¹⁵² Susi Heranita, *Perlindungan Hak Cipta Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Puguh Wiyono¹⁵³ menambahkan, bahwa suatu tindakan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila ada pihak lain mengkomersialkan suatu karya cipta tanpa seizin pemiliknya. Maka berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional / *La Galigo* oleh pihak asing. Adapun bentuk pemanfaatan yang dilakukan di sini adalah mengumumkan ciptaan dalam bentuk pengalihwujudan dari suatu karya sastra ke dalam suatu pertunjukan drama musikal yang bersifat komersil, di mana dalam hal ini tidak pernah dibuat lisensi sehingga tidak ada royalti yang diperoleh pemegang hak cipta dalam hal pemanfaatan tersebut.

UUHC menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa yang artinya suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat tanpa harus menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Di sinilah seharusnya peran aparat aktif penegak hukum, di mana ketika suatu perbuatan dapat diidentifikasi sebagai suatu pelanggaran maka aparat harus bertindak cepat, hal ini merupakan suatu upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam hal ini dalam ranah Hak Cipta.

Berdasarkan kajian normatif maka ketika terjadi pelanggaran Hak Cipta maka dapat dilakukan upaya penegakan hukum baik melalui jalur

¹⁵³ Wawancara dengan Puguh Wiyono selaku Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Kantor Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 21 Juni 2012.

perdata maupun jalur pidana. Mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 72 UUHC berikut ini:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa yang mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- (5) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) tentang hak cipta atas potret dan hak terkait, dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau Pasal 55 tentang hak moral dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 tentang hak moral, dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barang siapa dan tanpa hak dengan sengaja merusak, meniadakan, atau membuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi peraturan perizinan dan persyaratan produksi khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*) dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan mengenai tuntutan keperdataan diatur dalam pasal 56 ayat (1) UUHC, yang mengatur bahwa pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas

pelanggaran Hak Ciptanya dalam pelanggaran Hak Cipta dapat berupa tuntutan ganti kerugian. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Perlu dipahami bahwa tuntutan pidana sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak menghapuskan tuntutan secara keperdataan yang besarnya tergantung pada kerugian yang diderita oleh pencipta atau pemegang hak.¹⁵⁴ Mengenai hal tersebut, atas permintaan pihak yang Hak Ciptanya dirugikan maka Hakim Pengadilan Niaga dapat memberikan surat penetapan yang segera dan efektif untuk:¹⁵⁵

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

¹⁵⁴ Ok Saidin, op cit hlm.115.

¹⁵⁵ Pasal 67 UUHC.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 65 UUHC penyelesaian sengketa dalam pelanggaran Hak Cipta selain dapat diselesaikan dengan jalur litigasi sebagaimana dimaksud di atas juga dimungkinkan diselesaikan dengan jalur non litigasi yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesudah dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Ridwan Effendi,¹⁵⁶ terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang HKI, khususnya di bidang Hak Cipta atas kesenian atau budaya tradisional karena payung-payung hukum dan perangkat-perangkat hukum di bidang tersebut masih lemah. Selain itu menjadi kendala terkait perlindungan atas budaya tradisional adalah sikap pemerintah dan masyarakat yang kurang menghargai budaya, hal ini terlihat dengan banyaknya lontara yang dijual kepada pihak asing seperti ke Belanda dan Malaysia. Padahal semua itu dapat dilindungi, dengan cara dipelihara dan didaftarkan Hak Ciptanya. Karena semua itu merupakan warisan budaya yang bernilai ekonomis yang suatu ketika akan dimanfaatkan lagi oleh pihak lain. Dalam menghadapi tantangan globalisasi ini, jika tidak pandai merawat warisan budaya kita maka pihak lain yang akan menikmati nilai lebihnya. Oleh karena itu maka perangkat hukum khusus terkait dengan hal

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ridwan Effendi, selaku Seniman, Manajer Program Acara Gedung *Kesenian Societeit de Harmonie*, dan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar, 14 Juni 2012.

tersebut harus ada untuk melindungi dan bagaimana aturan-aturan itu memperkuat masyarakat kita sendiri untuk mengembangkan khasanah budaya ini. Kita harus menyadari bahwa tindakan pemanfaatan yang dilakukan pihak asing atas aset budaya kita dapat dikategorikan sebagai penjarahan dimana jika dibiarkan terus menerus kita akan kehilangan kekayaan budaya kita.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para nara sumber maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pihak tidak begitu mempedulikan apabila *La Galigo* sebagai suatu karya cipta dimanfaatkan oleh pihak asing, justru mereka cenderung merasa bangga dengan hal tersebut. Adapun mengenai kontribusi ekonomis yang seharusnya diperoleh menjadi terabaikan karena yang terpenting dan menjadi kebanggaan bagi mereka adalah ketika karya tersebut diangkat oleh sutradara asing kelas dunia untuk diperkenalkan kepada masyarakat dunia serta mendapatkan pengakuan dunia. Oleh sebab itulah tidak dilakukan upaya penegakan hukum oleh pemegang Hak Cipta dalam rangka untuk menuntut haknya yang sebenarnya telah dilanggar dengan dimanfaatkannya ciptaan tanpa perjanjian lisensi dan tanpa pembayaran royalti.

b. Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁵⁷

Menurut Achmad Ali¹⁵⁸, bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan hukum yang diharapkan ada. Pengertian akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi kesadaran hukum yang dinilai warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah UUHC.

Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat di mana ada tuntutan mendesak.

¹⁵⁷ Achmad Ali. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Yasrif Watampone. Jakarta:1998. hlm.191

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 192.

Sehubungan dengan hal itu, Oetojo Oesman membedakan kesadaran hukum sebagai berikut¹⁵⁹:

1. Kesadaran hukum yang baik.
2. Kesadaran hukum yang buruk.

Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia tahu bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum ini menjadi salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman berikut ini¹⁶⁰:

- (1) Ketaatan yang bersifat **compliance**, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut akan sanksi.
- (2) Ketaatan yang bersifat **identification**, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- (3) Ketaatan yang bersifat **internalization**, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai buktii efektifnya suatu aturan atau

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 192

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 193

perundang-undangan, paling tidak harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, maka kualitas keefektifan suatu aturan atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Sehubungan dengan hal itu Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu¹⁶¹:

- (1) Pengetahuan tentang hukum
- (2) Pengetahuan tentang isi hukum.
- (3) Pola perilaku hukum.

Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik sosiologi hukum bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran sosiologis tentang hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih beragam ketimbang seragam. Suatu judul umum sengaja diberikan kepada seluruh pandangan sosiologis (yang dalam kenyataannya belum tentu sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiolog hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Tema umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah suatu fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat

¹⁶¹ *Op Cit.* hlm 80

dimengerti jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.¹⁶²

Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh mana ia efektif atau tidak. Beberapa sosiolog berpandangan bahwa di dalam masyarakat modern, aturan hukum dibedakan atas aturan sosial dan aturan-aturan moral. Hal ini menurut Anwarul Yaqin¹⁶³ disebabkan masyarakat modern mempunyai suatu pemerintah yang terorganisir, paranata pengadilan dan mesin administrasi di mana ketaatan terhadap aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya dalam suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu such societies have in fact existed and exist even now alias masyarakat yang bukan saja pernah ada tetapi masih ada sekarang, masyarakat yang seperti itu tidak dapat secara tegas dibedakan dari aturan-aturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya menjamin ketaatan.

Lebih lanjut Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum dapat eksis tanpa negara seperti dalam masyarakat primitif atau buta huruf, tetapi hukum dalam pandangan modern mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan bekerjasama di dalam suatu cara-cara yang tertib dan damai, maka negara-negara membuat dan diberi kewenangan untuk memuat dan mengakui aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut "hukum". Aturan-aturan itu untuk

¹⁶² *Op Cit*, Achmad Ali. hlm. 180

¹⁶³ *Ibid.*

mengefektifkan negara menentukan sanksi dalam bentuk paksaan, untuk melaksanakan ketaatan.¹⁶⁴

Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan input erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena paksaan itu tidak terkomunikasi atau tersosialisasi secara memadai pada warga masyarakat.¹⁶⁵

c. Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat Tentang Hak Cipta

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional I La Galigo adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum yang rendah ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan atau ketidakperdulian. Penyuluhan hukum adalah salah

¹⁶⁴ *Ibid.* hlm 186.

¹⁶⁵ *Op Cit.* Hasbir. Disertasi. hlm 83.

satu metode sosialisasi hukum untuk meminimalisir ketidaktahuan tentang hukum tersebut.¹⁶⁶

Agar undang-undang atau hukum benar-benar efektif berlakunya maka proses sosialisasi perundang-undangan itu harus bertujuan:¹⁶⁷

3. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan.
4. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan.
5. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Demikian pula sosialisasi terkait dengan pengetahuan dalam lingkup Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai substansi Hak Cipta. Sehingga diharapkan semua pihak yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta dapat mencegah tindakan pelanggaran oleh pihak asing, dengan lebih menghargai suatu karya cipta dengan memelihara dan mencintai karya tersebut.

Sehubungan dengan kegiatan penyuluhan di bidang hukum menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan

¹⁶⁶ Laporan Kegiatan. *Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu tahun 2011*. Kementerian hukum dan hak asasi manusia R.I Kantor wilayah sulawesi selatan.

¹⁶⁷ *Op Cit*, Hasbir. Disertasi. hlm 83

informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan demi tegaknya supremasi hukum.¹⁶⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2011 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bentuk kegiatan penyuluhan hukum di bidang Hak Cipta meliputi sosialisasi, penyebaran brosur-brosur terkait, pameran peningkatan budaya hukum dan dialog interaktif penyuluhan hukum melalui radio.

Menurut Rusdiyanto Muin¹⁶⁹, penyelenggaraan penyuluhan hukum terkait dalam bidang Hak Cipta menjadi kegiatan yang rutin dilakukan, namun untuk sosialisasi khusus mengenai Hak Cipta atas aset budaya daerah memang belum pernah diselenggarakan.

Selanjutnya Rusdiyanto Muin¹⁷⁰ menambahkan bahwa sasaran sosialisasi adalah masyarakat kota Makassar pada umumnya, dan paling sering dilakukan dalam wilayah kota Makassar, sedangkan untuk kegiatan penyuluhan di luar kota Makassar tergantung dari permintaan daerah tertentu, biasanya pihak dari daerah luar meminta agar disiapkan pemateri

¹⁶⁸ Laporan Kegiatan. *Bimbingan Tekhnis tenaga penyuluh hukum provinsi sulawesi selatan tahun 2011*. Kementerian hukum dan hak asasi manusia R.I Kantor wilayah sulawesi selatan.

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rusdiyanto Muin, staf Sub Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 21 Juni 2012.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan Rusdiyanto Muin

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa jangkauan sosialisasi HKI khususnya Hak Cipta pada masyarakat masih belum maksimal, karena dalam hal ini hanya segelintir masyarakat yang pernah mengikuti sosialisasi mengenai Hak Cipta yaitu masyarakat kota Makassar, itupun tidak semuanya. Hal ini dikarenakan sosialisasi tentang Hak Cipta yang dilakukan hanya sebatas wilayah kota Makassar, sedangkan di daerah lain dalam lingkungan Sulawesi Selatan masih jarang dilakukan sosialisasi, karena tergantung pada permintaan pihak daerah masing-masing. Selain itu kebanyakan masyarakat tidak tertarik untuk ikut serta atau menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut.

Menurut penulis hal tersebut juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, terkait pentingnya perlindungan Hak Cipta atas aset budaya daerah seperti kesenian tradisional / *La Galigo*

Menurut Sudirman Sabang¹⁷¹, seminar-seminar yang membicarakan tentang *La Galigo* sudah sering diselenggarakan, baik itu seminar berskala nasional maupun internasional, dimana seminar pertama mengenai hal tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 1985. Sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya masyarakat dan pemerintah di Indonesia sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Sudirman Sabang

yang cukup tentang *I La Galigo* sebagai aset budaya yang harus dipelihara dan dipertahankan. Tapi hal tersebut menjadi sulit mengingat nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, di mana ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta menurut undang-undang akan tetapi menurut mereka tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran, sehingga hal tersebut tentunya menjadi kendala dalam optimalisasi perlindungan Hak Cipta khususnya atas *I La Galigo* sebagai aset budaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pada tesis yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional / *La Galigo* Dalam Praktik Pemanfaatan Oleh Pihak Asing” ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Folklor/ekspresi budaya tradisional diberikan perlindungan oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 10 UUHC. Namun dalam kenyataannya ekspresi budaya tradisional / *La Galigo* tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak adanya perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional / *La Galigo* dalam praktik pemanfaatan oleh pihak asing adalah:
 - a) Substansi hukum terkait dengan perlindungan folklor/ekspresi budaya tradisional belum memadai.
 - b) Pemerintah tidak proaktif dalam rangka memberikan perlindungan atas ekspresi budaya tradisional / *La Galigo*.
 - c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran pemerintah serta masyarakat terkait dengan Hak Cipta masih sangat rendah.
 - d) Budaya/kultur hukum masyarakat yang justru merasa bangga ketika karya ciptanya dimanfaatkan oleh pihak asing.

b. Berdasarkan UUHC ketika terjadi pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan upaya penegakan hukum baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku). Adapun yang menjadi faktor penentu dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut dalam kaitannya dengan tindakan pemanfaatan dan eksploitasi ekonomis atas ekspresi budaya tradisional / *La Galigo* oleh pihak asing adalah pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dan aparat kepolisian selaku penyidik. Namun dalam kenyataannya upaya hukum tersebut belum pernah dilakukan mengingat belum ada aturan khusus mengenai sanksi atas pelanggaran Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional. Selain sebagian besar pihak yang terkait dengan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional / *La Galigo* termasuk pemerintah tidak merasa haknya dilanggar ketika ekspresi budaya tradisional dimanfaatkan tanpa izin pemanfaatan yang layak oleh pihak asing, serta tingkat pengetahuan aparat kepolisian sebagai penyidik atas pelanggaran atas Hak Cipta yang masih sangat rendah.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dalam tesis ini, penulis dapat memberikan beberapa saaran sebagai berikut:

- a. Untuk dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal terhadap Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional / *La Galigo* maka harus ada kejelasan mengenai subjek pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional. Terkait dengan hal tersebut penulis sependapat dengan Hayyan Ul Haq bahwa meskipun dalam UUHC telah ditentukan bahwa negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional namun dimungkinkan pemerinah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah/provinsi suatu Hak Cipta atas folklor atau ekspresi budaya tradisional. Seperti halnya ekspresi budaya tradisional / *La Galigo ini* dapat diserahkan Hak Ciptanya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa ekspresi budaya tradisional tersebut dijalankan dan bisa tetap hidup karena dipelihara oleh masyarakat Bugis setempat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diwujudkan suatu *inclusive museum* yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai pemelihara ekspresi budaya tradisional / *La Galigo*, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi pariwisata dan budaya, sehingga pemerintah dapat memperoleh nilai ekonomis atas ekspresi budaya tradisional / *La Galigo* yang selama ini tidak pernah diperoleh. Oleh karena seharusnya segera direalisasikan

RUUPTBT sebagai aturan yang *sui generis* terkait ekspresi budaya tradisional yang mengatur pengelolaan, izin akses pemanfaatan, maupun sanksi atas pelanggaran terkait ekspresi budaya tradisional. Selain itu harus pula ada regulasi yang mengatur bahwa ekspresi budaya seperti *I La Galigo* tersebut bisa diambil alih oleh pemerintah daerah atau provinsi asal ekspresi budaya tradisional tersebut, mewakili masyarakat secara kolektif, dan bagi pihak manapun, baik itu pihak asing maupun orang Indonesia yang ingin memanfaatkan harus memperoleh izin dari pemerintah provinsi dan membayar royalti kepada pemegang Hak tersebut. Untuk itu seharusnya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mewakili masyarakat bugis sebagai pemegang Hak Cipta harus segera melakukan pendaftaran Hak Cipta atas *I La Galigo*, agar tidak terjadi lagi eksploitasi ekonomis oleh pihak asing yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta. Selain itu agar perlindungan Hak Cipta atas *I La Galigo* seharusnya pemerintah dan masyarakat diberi pemahaman mengenai substansi Hak Cipta dan manfaat yang seharusnya diperoleh dengan adanya pemanfaatan oleh pihak asing tersebut sehingga dapat melakukan upaya untuk memperoleh haknya.

- b. Upaya penegakan hukum di bidang Hak Cipta memang perlu ditingkatkan mengingat telah sering terjadi pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Seperti yang terjadi pada kasus pemanfaatan *I La Galigo* oleh pihak asing. Berdasarkan ketentuan UUHC suatu tindakan

pengalihwujudan dan komersialisasi tanpa izin merupakan suatu pelanggaran. Sebagai delik aduan maka dibutuhkan peran aktif para aparat penegak hukum untuk dapat bertindak cepat ketika ada indikasi terjadinya pelanggaran. Namun hal tersebut terkendala oleh rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum terkait pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum perlu dijadikan target kegiatan sosialisasi terkait dengan Hak Cipta agar pengetahuan tentang substansi Hak Cipta pada umumnya dan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta pada khususnya dapat lebih ditingkatkan. Selain itu sosialisasi juga menjadi penting dilakukan kepada lingkup pemerintahan sebagai salah satu subjek hukum pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional agar dapat meningkatkan pengetahuan terkait substansi Hak Cipta dan tumbuh kesadaran untuk memberikan perhatian khusus terhadap folklor sebagai aset budaya daerah yang perlu dilindungi dari tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yasrif Watampone, Jakarta.
- Damian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Alumi.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Deviany, Oky. *Lisensi Paten dan Hukum Persaingan Usaha*. 2009. Makassar:Pustaka Pena Mas.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: cipta Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harjowidigdo, Rooseno. 2005. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
- Henry, Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismaya, Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Jakarta:Graha Ilmu.
- Lutvi Anshori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Paserangi, Hasbir dan Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam Trips di Indonesia*. Jakarta:Rabboni Press.
- Purba, Afrillyanna. Saleh, Gazalba. Krisnawati, Andriana. 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman Nurhayati. 2006. *Cinta, Laut, dan Kekuasaan. Dalam Epos La Galigo (episode pelayaran sawerigading ke tanah cina perspektif filologi dan semiotik)* . Makassar:La Galigo Press.
- Rahman, Nurhayati, Anil Hukma, dan Idwar Anwar. Cetakan pertama 2003. *La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*. Diterbitkan atas kerjasama Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kabupaten Barru.
- Rasjidi, Lili dan B Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Soebadio, Haryati. Cetakan kedua 1993. *I Laga Ligo*, edisi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

MAKALAH DAN DISERTASI

Hasbir, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip TRIPs Di Indonesia (Legal Protection Of Copyrights Of Software Computer Program With Relation To TRIPs Principles In Indonesia)*. Disertasi Program Ilmu Hukum Pascasarjana (S3) Universitas Hasanuddin Makassar 2010.

Susi Heranita, *Perlindungan Hak Cipta Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.

INTERNET

Agus Bintaro. *La Galigo Adalah Suatu Panduan Agama, Tradisi Dan Seni*.
<http://agusbintaro.blogspot.com/2012/01/etnis-india-telah-dijajah-di-bawah.html>. diakses pada tanggal 20 April 2012.

Furqon Majid. *I La Galigo, Pertunjukan Kolosal yang Berwarna dan Mewah*.
<http://www.mymakassar.com/in/event-menarik/kisah-event/ite/30-i-la-galigo-pertunjukan-kolosal-yang-berwarna-dan-mewah>. Diakses pada tanggal 20 April 2012.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. www. Djpp.depkumham.go.id. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

Sadieli Telamumbanua, *Pendekatan Pengajian Folklor dan Mitos*.

Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan hak Kekayaan Intelektual*.
<http://jurnal.uii.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2108282297.pdf>. diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sureq_Galigo. diakses pada tanggal 25 April 2012.

Sugeng P. Syahrie. Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta.
*Problematika Perlindungan Kebudayaan Tradisional: Tinjauan
Terhadap Pasal 10 UU Hak Cipta 2002.*
<http://jurnallontar.com/?p=245>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2012.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN**

Gedung Mulo Jl. Sudirman No. 23 Telp. (0411) 878912 Fax. 872314 MAKASSAR 90133
Homepage : www.tourism.sulsel.go.id e-mail: disbudpar.provsulsel@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 886.1/7135/kebudpar.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. ST. Nuraeda, M.Pd
NIP : 19581204 198503 2 005
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I / IV b
Jabatan : Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Arni Zakiah
No. Pokok : P 3600 210016
Program Studi : Kenotariatan
Alamat : Jl. A. Tonro V Blok A4/12 Makassar

Bahwa yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian di Kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul tesis "Analisis Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional (I La Galigo) Dalam Praktik Pemanfaatan Oleh Pihak Asing".

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Juni 2012

a.n. Kepala Dinas

Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala

Dra. Hj. ST. NURAEDA. M. Pd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19581204 198503 2005

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin No. 102
Telepon : (0411) - 854731, Fax (0411) – 871160
MAKASSAR (90223)

SURAT KETERANGAN

Nomor : W15-HU.03.02- 30

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARNI ZAKIAH**
Nomor Pokok : P3600210016
Program Studi : **MAGISTER KENOTARIATAN**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Jl.Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar**

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

**“ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (*ILAGA LIGO*) DALAM PRAKTIK
PEMANFAATAN OLEH PIHAK ASING”.**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar , 7 Juli 2012



AGUS SUBANDRIYO, SH. MH
NIP.19601215 198503 1 001



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ALAMAT : JL. BALAIKOTA NO. 1 TELP (0471) 23087 KOTA PALOPO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 153/Disbudpar/VI/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ARNI ZAKIAH
Nomor Pokok : P3600210016
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul

**“ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL (I LAGA LIGO) DALAM PRAKTIK PEMANFAATAN
OLEH PIHAK ASING”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 7 Juli 2012

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Palopo



M. MUH. NAJIB KASIM, SE, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.C
Nip : 1960424 198703 1 020